



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg)**

***DECISION FREE IN CRIME MURDER
(The Verdict of State Court of Sampang Number:234/Pid.B/2015/PN.Spg)***

**ERINA RATNA BIDARI
NIM. 130710101273**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor:234/Pid.B/2014/PN.Spg)**

***DECISION FREE IN CRIME MURDER
(The Verdict of State Court of Sampang Number: 234/Pid.B/2015/PN.Spg)***

**ERINA RATNA BIDARI
NIM. 130710101273**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

"Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu; mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutar balikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang bijaksana dan memutar balikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu." (Ulangan 16 : 18-20 tentang Pengadilan yang adil)¹

¹Alkitab Deuterokanonika, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, hlm. 202.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orangtuaku, Bapak terkasih Judi Rusianto, S.H., M.H dan Ibuterkasih Retna Murdiati S.pd., SData segala do'a, perjuangan, dukungan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

PRASYARAT GELAR

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg)**

***DECISION FREE IN CRIME MURDER
(The Verdict of State Court of Sampang Number: 234/Pid.B/2015/PN.Spg)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 07 MEI 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 1962041119890210001

Dosen Pembimbing Anggota,



ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 1981112122005012002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg)**

Oleh :

Erina Ratna Bidari
NIM 130710101273

Dosen Pembimbing Utama



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 1962041119890210001

Dosen Pembimbing Anggota


Rosalind Angel Panggi, S.H., M.H.
NIP. 1981112122005012002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Choirun, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001


Sekretaris,



Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 1962041119890210001

:


Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 1981112122005012002

:


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erina Ratna Bidari
NIM : 130710101273
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 April 2018

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEK
518D0AFF044117283
6000
ENAM RIBURUPIAH

Erina Ratna Bidari
NIM. 130710101273

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala berkat, perlindungan, rahmat, serta petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg).**

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, perhatian, tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, nasehat, semangat, serta motivasi dengan kesabaran, pengertian, perhatian, tulus dan ikhlas selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasehat, semangat, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran, pengertian, perhatian, tulus dan ikhlas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan maupun saran dalam skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberi arahan maupun saran pada skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik, berikut Dr. Dyah Octorina S., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Segenap Bapak/Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Semua keluarga besar Damis Wisastro Prawiro dan Soeradji, terutama Saudaraku terkasih, Mas Yudha Pratama Putra dan Adek Ervinna Issabella Christanti serta Eyang Putri terkasih Widarti yang memberikan do'a, semangat, dukungan dan kasih sayang disegala situasi;
8. Seluruh teman dan sahabatku :Mas Fatchur Rochman, Mbak Dyah Permata Sari, Lela Eka,Ari Budiarti, Yuliana Cathrine, Roni E Susanto, Pekik Pramudika, Agung, Kharisma Mahardani , Nila, Woro Suhesti, Oktav, Ika, Vica, Prila, Mawarti, Greta, Ida,Tanti, Yuli, Widya, Bella,Brama, Whempy, Yusuf, Fafa, Dani;
9. Criminal Law Student's Association, UKM Paduan Suara Mahasiswa angkatan 2013, Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Jember dan KKN Kelompok 126 Gelombang II Periode 2015/2016 untuk pengalaman dan pembelajaran yang dialami bersama;
10. Sr. Yulia dan Sr. Franselin, para suster dari Kongregasi Misericordia yang memberikan dukungan, nasehat, dan bimbingan rohani;
11. Bapak Slamet Budiono, S.H., M.H dan Bapak Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember yang bersedia berbagi ilmu dan pengetahuan Hukum serta Bapak Jomo S.H. selaku Panitera Pengganti yang mempertemukan penulis dengan Hakim.
12. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 17 April 2018

Erina Ratna Bidari

RINGKASAN

Pembunuhan merupakan hal yang dilarang oleh hukum pidana, tindak pidana pembunuhan diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP sedangkan pada Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam mempertimbangkan Unsur Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP terikat pada ketentuan dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang maupun sumber hukum lainnya seperti yurisprudensi dan doktrin, ketidaksesuaian dan kekeliruan dalam menerapkan hukum, salah menafsirkan unsur tindak pidana dan putusan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan kelalaian formil maupun materiil. Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu mengenai pertimbangan hakim menyatakan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg tidak terbukti yang dikaitkan dengan fakta persidangan dan Putusan Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP. Tujuan penelitian skripsi ini, pertama untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg dengan fakta yang terungkap di persidangan, kedua untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Putusan Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP. Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, pertama secara akademis, dapat menjadi referensi ataupun menambah khasanah keilmuan dan menjadi wacana pengembangan ilmu hukum pidana, terkhusus yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, kedua secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan untuk menuntun praktisi dalam upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana, terkhusus pada tindak pidana pembunuhan. Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi ini secara yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang – undang (*statute*

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi. Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan *pertama* adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Kesimpulan terhadap permasalahan yang *kedua* adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg tidak sesuai dengan ketentuan hal-hal yang harus dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Lebih lanjut saran dari penulis adalah Hakim dalam memutuskan suatu perkara seyogyanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan dan mengikuti sumber hukum lainnya seperti Yurisprudensi dan doktrin. Begitu pula dalam membuat putusan seyogyanya memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP agar terhindar dari ancaman putusan batal demi hukum yang dapat menyebabkan putusan tersebut diajukan upaya hukum berupa kasasi kepada Mahkamah Agung.

DAFTAR ISI


Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	11
2.1.1 Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan	11
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan	13
2.1.2.1 Unsur Pasal 338 KUHP	13
2.1.2.2 Unsur Pasal 340 KUHP	15

2.2 Surat Dakwaan	17
2.2.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan	17
2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	18
2.3 Pembuktian	21
2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	21
2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti	24
2.3.3 Proses Pembuktian.....	28
2.4 Pertimbangan Hakim	29
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	29
2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	29
2.5 Putusan Pengadilan	33
2.5.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	33
2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan.....	35
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Pertimbangan hakim menyatakan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg tidak terbukti dikaitkan dengan fakta persidangan.....	37
3.2 Putusan Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP	76
BAB IV PENUTUP	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran

1. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg
2. Hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Jember



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana yang menimbulkan keresahan masyarakat salah satunya adalah pembunuhan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab sehingga menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Mengenai tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terlebih tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Penanganan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diproses sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam bagian ketiga Bab XVI KUHAP.

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya disebut KUHAP, menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hakim dapat menyatakan telah terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan bukan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, tetapi juga diperlukan pula keyakinan hakim. Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti

yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.² Setelah proses pemeriksaan sidang dinyatakan selesai tahap selanjutnya adalah musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan. Mengenai bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan salah satunya adalah putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Berkaitan dengan uraian diatas, salah satu kasus yang menarik untuk dianalisa oleh penulis adalah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg, dengan Terdakwa atas nama Fauzi Bin H. Mudesir yang secara garis besar kronologisnya sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 korban Siti Maisaroh pamit kepada mertua korban untuk bermalam di rumah ibu kandung korban bersama dua orang anaknya karena nenek korban sedang sakit, pukul 17.00 WIB korban sampai dirumah saksi dan langsung membawa nenek korban ke bidan desa untuk berobat, setelah pulang dari bidan desa sekitar pukul 22.00 WIB korban berpamitan kepada ibu kandungnya hendak pergi ke Desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang dengan alasan untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau. Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 WIB korban Siti Maisaroh menelpon terdakwa untuk meminta diantarkan ke bidan desa di Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang dimana jarak antara rumah terdakwa dengan korban sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer, selanjutnya terdakwa menjemput korban dengan menunggu disamping rumah ibu kandung korban lalu terdakwa dan korban pergi berboncengan menuju Desa Jelgung Kec. Robatal Kab.

²Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm. 7-8.

Sampang, pada saat diperjalanan korban bercerita pernah berhubungan badan dengan zainudin satu kali dan dengan rosidi satu kali, diperjalanan itu pula terdakwa meminta korban kembali pulang namun korban tidak mau kembali dan mengatakan bahwa nanti ada Zainudin. Selanjutnya setelah sampai di Desa Bere Sabe Ds. Torjunan Kec. Robatal Kab. Sampang datang Zainudin lalu membawa korban sementara terdakwa disuruh menunggu, sekitar kurang lebih satu jammenunggu, datang zainudin sendirian tanpa korban sambil mengancam jangan memberitahukan kepada siapa-siapa dan kalau memberitahukan kepada orang lain terdakwa akan dibunuh. Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB Rosidi di telpon warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat ditegalan Dusun Bere Sabe desa Torjunan Kec. Robatal Kab. Sampang kemudian Rosidi menuju ketempat kejadian sekitar 1 jam sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting, kemudian Rosidi menelpon polisi dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan ditempat kejadian, Rosidi menerangkan jika dilokasi tempat penemuan mayat terdapat barang bukti berupa besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, mayat dalam keadaan luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka dalam keadaan ditutupi dengan ranting daun. Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia dari Rofiah, karena ketakutan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa pergi ke wali songo lalu ke Bogor kemudian ke Ciamis dengan meminjam uang kepada bahrul.

Terhadap kasus diatas, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dan menurut penuntut umum berdasarkan surat dakwaannya terdakwa diancam dengan dakwaan berbentuk subsidairitas: Primair melanggar Pasal 340 KUHP; Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP. Kemudian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan.

Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana yang dicantumkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Pasal 340 KUHP yaitu unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dengan pertimbangan bahwa tidak satu orang saksi pun yang melihat langsung dan menyaksikan terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya, tidak adanya print out mengenai pengakuan Terdakwa, dan Penuntut Umum tidak dapat mengajukan barang bukti berupa senjata tajam yang menjadi penyebab kematian korban.³ Namun pertimbangan terhadap unsur dakwaan primair yaitu unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain perlu kajian sebagaimana dalam fakta yang terungkap dipersidangan mengenai keterangan saksi yang terkait dengan hal yang diterangkan maupun sumber pengetahuan saksi yang memiliki persesuaian, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alasan yang sama juga digunakan oleh Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.⁴ Pasal 338 KUHP yaitu unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Hal yang menarik untuk dikaji dalam kasus ini adalah Terdakwa menarik pengakuan bahwa Terdakwa membunuh korban.⁵ Namun, alasan penarikan pengakuan Terdakwa tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987, apabila terdakwa mencabut keterangan yang diberikan didepan penyidik dengan alasan bahwa keterangan tersebut diberikan karena terdakwa dipukuli, alasan ini dipersidangan tidak terbukti karena itu pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan maka keterangan terdakwa itu merupakan alat bukti petunjuk mengenai kesalahan terdakwa.⁶ Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 189 ayat (2) KUHP bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat

³Lihat Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg, hlm. 43-44.

⁴Lihat Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg, hlm. 47-48.

⁵Lihat Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg, hlm. 32.

⁶Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 110.

digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam praktik peradilan lazimnya harus mempunyai alasan yang mendasar dan masuk akal/rasional yang dapat dikaji melalui beberapa putusan dan beberapa pendapat Mahkamah Republik Indonesia seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 27 November 1961, selain itu pendapat dan jawaban Mahkamah Agung RI apabila didepan persidangan terdakwa mencabut dan menarik keterangan pada saat penyidikan, berita acara pemeriksaan penyidik merupakan surat yang dapat dipergunakan untuk memperoleh alat bukti petunjuk.⁷ Selain itu, pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti dalam putusan yang penulis analisis mengenai penilaian kebenaran keterangan saksi tidak sesuai dengan pasal 185 ayat (6) KUHAP. Dalam fakta yang terungkap dipersidangan terdapat saksi yang memiliki persesuaian dengan keterangan terdakwa, namun dalam pertimbangannya hakim tidak menilai kebenaran dari persesuaian keterangan saksi, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.⁸ Hal yang menarik selanjutnya, hakim dalam membuat putusan pemidanaan belum memuat ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menurut penulis fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg dapat dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, ketidaksesuaian dan kekeliruan dalam menerapkan hukum, salah menafsirkan unsur tindak pidana, dan putusan tidak mengindahkan ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum yang merupakan kelalaian materiil. Sebab dalam membuat pertimbangan, harus memuat fakta hukum yang terdapat di persidangan dan dihubungkan dengan pasal yang didakwakan berdasarkan kumulasi dari alat bukti dalam persidangan agar isi dari pertimbangan putusan tidak hanya tulisan

⁷*Ibid.*, Hlm. 116-117.

⁸Lihat Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg, Hlm. 19 dan 25.

yang berisi pengulangan kalimat-kalimat keterangan terdakwa tanpa mengaitkan dan memadukan alat bukti yang lain dan keyakinan hakim dengan menggunakan aspek teoritis dan praktik berdasarkan pandangan doktrin, yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterkaitan antara surat dakwaan, alat bukti, pembuktian dan fakta persidangan sangat erat karena dapat memberikan panduan bagi hakim dalam pertimbangannya untuk menentukan terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa melalui putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terhadap Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg tersebut sebagai kajian dalam skripsi yang berjudul : "**Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan**" (Putusan Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg tidak terbukti sudah sesuai dengan fakta persidangan ?
2. Apakah isi Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg tidak terbukti dikaitkan dengan fakta persidangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian isi Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi ini mempunyai manfaat yang hendak dicapai, yaitu :

1. Secara Akademis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun menambah khasanah keilmuan dan menjadi wacana pengembangan ilmu hukum pidana, terkhusus yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
2. Secara Praktis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan untuk menuntun praktisi dalam upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana, terkhusus pada tindak pidana pembunuhan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran koherensi secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 60.

perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum bersifat normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Tipe penelitian ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹¹. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian huku, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

¹⁰*Ibid.*, hlm. 56.

¹¹*Ibid.*, hlm. 133.

¹²*Ibid.*, hlm. 133.

hukum.¹³

Dalam skripsi ini studi kasus dilakukan dengan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim.¹⁴ Adapun sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg
- 2) Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, dan jurnal – jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus – kamus hukum, komentar atas putusan pengadilan, dan hasil wawancara hakim.¹⁵

Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah – masalah yang timbul dalam skripsi ini.

¹³*Ibid.*, hlm. 135.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 181.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 182.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg dan kemudian penulis menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan di dalam rumusan masalah. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang ada kemudian disusun berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian dan Macam - Macam Tindak Pidana Pembunuhan

Sebelum membahas tentang tindak pidana pembunuhan, penulis akan menjelaskan tentang pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Pada dasarnya pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "*tindak pidana*" didalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut.¹⁷ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁸

Dikatakan oleh POMPE, bahwa menurut hukum positif, suatu "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁹ Selanjutnya SIMONS telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang telah oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."²⁰

¹⁷P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 181.

¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 69.

¹⁹P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 183.

²⁰*Ibid.*, hlm. 185.

Alasan dari SIMONS apa sebabnya "*strafbaar feit*" itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena :

- a. untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang, dan
- c. setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige haandeling*".²¹

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" atau "tindak pidana" maka yang dimaksud dengan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."²²

Pada dasarnya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari :²³

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, 338).
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (339).
3. Pembunuhan berencana (*moord*, 340).
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342, dan 343).
5. Pembunuhan atas permintaan korban (344).
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345).
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 s/d 349).

Pada skripsi ini penulis akan membahas terkait dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pembunuhan berencana yang diatur

²¹P.A.F Lamintang, *Loc.Cit.*

²²KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

²³Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 56.

dalam Pasal 340 KUHP sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg

2.1.2 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan

2.1.2.1 Unsur Pasal 338 KUHP

Jika menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang dapat dijumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.²⁴ Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*. Unsur-unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sang pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

Sebagaimana tindak pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :²⁶

- a. Unsur obyektif:
 - 1) Perbuatan menghilangkan nyawa;
 - 2) Obyeknya: nyawa orang lain;
- b. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) adanya wujud perbuatan;
- 2) adanya suatu kematian (orang lain);

²⁴P.A.F Lamintang, *Op.Cit* , Hlm. 192.

²⁵*Ibid.*, Hlm 193.

²⁶Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 57.

3) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.²⁷ Begitu pula dengan tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa harus dibuktikan.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "menghilangkan nyawa" orang lain, menunjukkan bahwa pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/*constitutief gevolg*). Timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah wujud dari perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum/tidak.²⁸

Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan timbulnya kematian dapat menggunakan ajaran kausalitas Von Buri yang dikenal dengan teori *conditio sine qua non* yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karenanya dinilai sebagai penyebab dari timbulnya akibat. Teori tersebut diberi batasan melalui 2 teori besar yaitu:²⁹

- a. teori yang mengindividualisir atau teori yang membedakan.
- b. teori yang menggenelarisir atau teori yang menyamakan.

Selanjutnya mengenai unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai "dengan sengaja" menunjuk pada hal bahwa kejahatan harus ada hubungan batin petindak (sikap batin) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya, yang dimaksud dengan kesengajaan MvT menyatakan bahwa pidana pada umumnya kehendaknya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Sedangkan mengenai kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah orang yang menghendaki perbuatan

²⁷*Ibid.*, Hlm. 57.

²⁸*Ibid.*, Hlm. 58.

²⁹*Ibid.*, Hlm. 60-62.

dan akibatnya, dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu. Unsur sengaja dalam Pasal 338 KUHP mendahului unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka sengaja harus diartikan bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan menghendaki terhadap akibat matinya orang lain, serta sadar atau insyaf bahwa perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian. Kehendak dan apa yang di ketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat timbul atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan.³⁰ Dalam doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni :

- a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
- c. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeids bewustzijn* atau *dolus eventualis*)

2.1.2.2 Unsur Pasal 340 KUHP

Sebagaimana tindak pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."³¹

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur Subyektif:
 - 1) Dengan sengaja,
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu;
- b. Unsur Obyektif:
 - 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa;
 - 2) Obyeknya : Nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu, oleh

³⁰*Ibid.*, Hlm. 65-69.

³¹KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

karena Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh Pasal 338 maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstanding) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP. Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan.³²

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu³³:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Syarat pertama, Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, yaitu suasana tidak tergesa-gesa atau tidak tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya. Syarat kedua, ada tenggat waktu yang cukup antara sejak timbulnya diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu adalah relatif, tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan kongkret yang berlaku, tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama. Dalam tenggat waktu itu tampak adanya hubungan antara pengambilan keputusan dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu : (1) masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya bulat ada waktu cukup untuk memikirkan cara dan dengan alat apa melaksanakannya, dan bagaimana cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindari tanggung jawab.

Dalam putusan yang penulis analisis yaitu Putusan Nomor : 234/Pid.B/2015/PN.Spg unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi.

³²Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 82.

³³*Ibid.*, Hlm. 82-84.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Syarat - Syarat Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batasan itu.³⁴

Adapun surat dakwaan menurut pengertian/definisi Karim Nasution adalah sebagai berikut : Tuduhan (baca dakwaan) adalah suatu surat atau *acte* yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.³⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam pembuatan surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu ³⁶ :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani berisi :

Syarat Formal

Berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Syarat Material

Surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan terdakwa.

Sehubungan dengan syarat material perlu dinyatakan kembali adanya ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: "surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum".³⁷

³⁴Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 167.

³⁵Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, Lily Rosita, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, Hlm. 66.

³⁶*Ibid*, Hlm. 70.

³⁷*Ibid.*, Hlm. 70.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:³⁸

- a. Surat dakwaan Tunggal
- b. Surat dakwaan Kumulatif (bersusun)
- c. Surat dakwaan Alternatif (pilihan)
- d. Surat dakwaan Subsidair (berlapis)
- e. Surat dakwaan Kombinasi:
 1. Kumulatif Subsidair
 2. Kumulatif Alternatif
 3. Subsidair Kumulatif

Penyusunan surat dakwaan tersebut haruslah disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

a. Surat Dakwaan Tunggal

Pembuatan surat dakwaan tunggal adalah pembuatan surat dakwaan yang paling ringan bila dibanding dengan surat dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa:

- Cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja.
- Melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana (*concurus idealis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP.
- Melakukan perbuatan berlanjut (*voorgezette Handeling*) seperti diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri-sendiri) atau dianggap berdiri sendiri, akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa terdakwa.

Waktu dari tempat terjadinya tindak pidana untuk tindak pidana yang tidak ada hubungannya yang satu dengan yang lain (berdiri sendiri-sendiri) adalah

³⁸*Ibid.*, Hlm. 93.

berlainan sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri-sendiri waktu dan tempat adalah sama.

Konsekuensi dari surat dakwaan dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu. Dengan sistematika penyusunan: Dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya.

c. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi Penuntut Umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap tindak pidananya, sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Menurut van Bemmelen mengemukakan:

1. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan.
2. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.

Jadi hakim bebas memilikisalah satu dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya. Dengan sistematika penyusunan: Pertama Atau Kedua , dengan kata lain menunjuk kata "atau" diantara perbuatan-perbuatan yang dituduhkan.

d. Surat Dakwaan Subsidiar

Dalam pembuatan surat dakwaan subsidiar Penuntut Umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahakan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidiar, dan seterusnya dengan urutan pasal yang terberat lebih dahulu baru pasal yang ringan ancaman hukumannya. Sebagai konsekuensi bila dakwaan dibuat subsidiar maka dalam tuntutan pidana atau putusan hakim pembahasan permulaan adalah dakwaan primair, bila tidak terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya (subsidiar) dan seterusnya, sebaliknya

bila dakwaan primair sudah terbukti maka penggantinya (subsidaire) dan seterusnya harus dikesampingkan. Dengan sistematika penyusunan secara urut: primair, subsidaire, lebih subsidaire, lebih subsidari lagi, dan seterusnya.

e. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui konsekuensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat. Bentuk surat dakwaan kombinasi bisa disusun sebagai berikut:

1. Kumulatif Subsidaire

Penyusunan secara Kumulatif Subsidaire dilakukan apabila terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana dan akan diajukan ke Pengadilan bersama-sama. Surat dakwaan tersebut disusun sebagai berikut :

Dakwaan Ke I : Primair
 Subsidaire
 Lebih Subsidaire dan seterusnya.

Dakwaan Ke II : Primair
 Subsidaire
 Lebih Subsidaire dan seterusnya.

Dakwaan Ke III : Primair
 Subsidaire
 Lebih Subsidaire dan seterusnya

Namun susunan tersebut bisa juga divariasikan dengan dakwaan tunggal. Konsekuensi dari penyusunan surat dakwaan tersebut bagi penuntut umum dan hakim haruslah berusaha membuktikan masing-masing dakwaan sekaligus, sedangkan terhadap dakwaan subsidaire tersebut haruslah dibuktikan lebih dahulu dakwaan primairnya. Apabila primairnya sudah terbukti maka dakwaan penggantinya haruslah dikesampingkan, demikian sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti harus dikesampingkan dan harus dibuktikan dakwaan

penggantinya.

2. Kumulatif Alternatif

Surat dakwaan tersebut disusun sebagai berikut :

Dakwaan I

Kesatu

Atau

Kedua

Dakwaan II

3. Subsidair Kumulatif

Surat dakwaan tersebut disusun sebagai berikut :

Primair : Ke I
Ke II dan seterusnya

Subsidair : Ke I
Ke II dan seterusnya

Lebih Subsidair : Ke I
Ke II dan seterusnya

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg yang penulis analisis menggunakan surat dakwaan berbentuk subsidair, disusun sebagai berikut : primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.³⁹

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu

³⁹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 185.

upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁴⁰

Sedangkan sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun beberapa teori sistem pembuktian sebagai berikut :⁴¹

a. *Conviction in Time*

Sistem pembuktian *Conviction in Time* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Jadi dalam sistem ini, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim,. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa "tidak terbukti" berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas "dasar keyakinan" hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa akan tetapi dalam sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi, dimana keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan apa yang mendasari keyakinannya yaitu berdasar alasan yang dapat diterima, alasan yang logis dan dapat diterima akal.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut-ikut ambil bagian

⁴⁰*Ibid.*, Hlm. 185.

⁴¹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 277.

dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman paada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantukan pada alat-alat bukti yang sah. Apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian yang sah menurut undang-undang, hakim tidak agi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalaha terdakwa, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan udang-undang, semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektifdari hasil yang diperoleh di persidangan. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip "penghukuman berdasar hukum". Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Terdapat dua komponen:

- i. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
- ii. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Adapun sistem pembuktian yang diaanut dan diatur dalam KUHAP yang kemudian sistem pembuktian ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari bunyi pasal tersebut menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat; ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti

Adapun alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) adalah :

- a. Keterangan saksi,

- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa

Selanjutnya uraian alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Terkait dengan hal yang diterangkan saksi yang menjadi perhatian yakni substansi keterangan dan sumber pengetahuan saksi yang pada intinya keterangan saksi adalah fakta yang berhubungan/relevan dengan pembuktian peristiwa hukum yang disidangkan baik berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang didakwakan, unsur-unsur tindak pidana, *locus dan tempus delicti*, serta kesalahan terdakwa yang meliputi keadaan batin terdakwa.⁴² Sedangkan terkait sumber keterangan saksi dikenal pula istilah *testimoni de auditu* yang dapat didefinisikan sebagai keterangan tentang kenyataan dan hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai apa yang dialami oleh orang lain tersebut, kendatipun demikian jika *testimoni de auditu* berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, *testimoni de auditu* perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan hakim.⁴³ Adapun cara menilai kebenaran keterangan saksi , yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu :

1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

⁴²Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, Hlm. 59.

⁴³*Ibid.*, Hlm. 60.

4. cara hidup dan kesusilaan saksiserta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknyaketerangan itu dipercaya.

b. Keterangan Ahli

Adapun pengertian umum dari keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya Pasal 186 KUHAP menyebutkan pengertian keterangan ahli sebagai alat pembuktian yaitu apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

c. Surat

Alat bukti yang selanjutnya adalah surat, yang pengertiannya diatur dalam Pasal 187 KUHAP sebagai berikut : “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c. surat dari keterangan seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau

keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal – hal yang disimpulkan dari alat – alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

1. Pengertian Keterangan terdakwa

Sesuai dengan Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau di alaminya sendiri. Jadi keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan dalam sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalakan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁴⁴

2. Asas Penilaian Keterangan Terdakwa

Adapun asas penilaian keterangan terdakwa untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak antara lain⁴⁵ :

- 1.keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan;
- 2.tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 3.keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya

Dalam Pasal 184 ayat (4) KUHAP : "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

3. Keterangan terdakwa di Luar Sidang (*The Confession Outside the Court*).

Keterangan terdakwa yang ia nyatakan diluar sidang pengadilan sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi bukan berarti

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 323.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 320.

tidak dapat dipergunakan dalam upaya pembuktian, hal ini sesuai denganketentuna Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yang dapat diuraikan sebagai berikut⁴⁶ :

keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan bukti di sidang pengadilan,akan tetapi dengan syarat; asalkan keterangan diluar sidang itu :

- didukung oleh suatu alat bukti yang sah
- dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Jika alat bukti yang terkumpul di persidangan kurang jelas, kekurang jelasan itu "dapat dibantu" oleh pengakuan yang diberikan terdakwa "dalam pemeriksaan penyidikan". Namun tidak dapat di pungkiri jika terdakwa sering menarik atau mencabut kembali keterangan pengakuan dalam pemeriksaan penyidikan, oleh karena iu hakim sebaiknya menguji dan menilai secara arif dan objektif alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa dengan alasan yang berdasar dan logis.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg yang penulis analisis, alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi yang berjumlah 13 orang yang terdiri dari 1 saksi verbalisan dan 4 saksi adecharge, keterangan ahli surat, dan keterangan terdakwa.

2.3.3 Proses Pembuktian

Bagian yang paling penting dari setiap tahap atau proses perkara pidana adalah persoalan pembuktian karena dari jawaban inilah bergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak.⁴⁷ Pada tahap pembuktian, semua pihak berusaha untuk mengungkapkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan disidang pengadilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Selain pemeriksaan alat-alat bukti juga diperiksa barang-barang bukti yang diajukan di depan sidang.⁴⁸

Dalam pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan

⁴⁶*Ibid.*, hlm 323.

⁴⁷Rusli Muhammad, *op.cit*, hlm 135.

⁴⁸Rusli Muhammad, *loc.cit*.

terlebih dahulu, baru setelah itu mendengarkan keterangan terdakwa. Saksi dipanggil seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik oleh penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Semua saksi yang hendak didengar keterangannya wajib di sumpah menurut agama masing-masing dan harus mengucapkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebelum memberikan keterangannya hakim ketua terlebih dulu menanyakan identitas kemudian saksi memberikan keterangannya, lalu diadakan tanya jawab yang dimulai oleh hakim, penuntut umum dan terakhir penasihat hukum, sebelum tanya jawab dimulai hakim terlebih dahulu bertanya pada terdakwa apakah keterangan saksi benar atau tidak, untuk itu terdakwa diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi. Setelah pemeriksaan terhadap keseluruhan saksi selesai baru kemudian terdakwa untuk memberikan keterangannya disusul dengan *cross examination* yakni tanya jawab bersilang antara hakim, Penuntut Umum, pembela, dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan para saksi, biasanya diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi atau dari terdakwa tentang kebenarannya. Kemudian hakim ketua sidang menanyakan apakah masih ada yang diperlukan lagi, jika semuanya menjawab tidak, hakim ketua menganggap bahwa pembuktian/pemeriksaan sudah cukup.⁴⁹

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusannya pasti menggunakan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan hakim disini adalah segala sesuatu yang didasarkan untuk digunakan dalam penjatuhan putusan. Pada umumnya pertimbangan hakim dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 136.

adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.⁵⁰

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, secara sistematis digolongkan sebagai berikut⁵¹:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan sehingga dapat dikatakan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan;

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Selain itu keterangan saksi inilah yang akan mengungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya lihat sendiri;

3. Keterangan terdakwa

Merupakan apa saja yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, hakim maupun penasihat hukum;

4. Barang bukti

Merupakan semua benda yang dapat dilakukan penyitaan dan yang diajukan penuntut umum di sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Barang bukti pada umumnya berupa sebuah benda atau alat yang digunakan oleh terdakwa

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 212.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 213-215.

dalam melakukan tindak pidana. Barang bukti berbeda dengan alat bukti, barang bukti dapat diajukan kedalam persidangan karena terdapat hubungan antara perkara yang diperiksa dengan barang bukti tersebut. Berdasarkan pendapat Ian Dennis, barang bukti mengacu pada objek fisik yang dihasilkan dalam pemeriksaan di persidangan yaitu mencakup objek material, tingkah laku saksi, gambar, dan sebagainya. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa, jadi barang bukti juga tidak berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh keterangan-keterangan, baik saksi, ahli, maupun terdakwa. Menurut pendapat Eddy O. S. Hiariej barang bukti merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti, baik berwujud maupun tidak, baik barang bergerak maupun tidak, yang berfungsi guna memperkuat keyakinan hakim.⁵²

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

KUHP mengatur berbagai jenis perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum dan bila dilanggar maka terdapat sanksi yang akan dikenakan padanya. Pasal – pasal peraturan hukum pidana ini merupakan salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan. Dalam praktiknya, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Selain itu pasal – pasal peraturan hukum pidana dijadikan sebagai dasar pembedaan atau tindakan, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP.

6. Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan disidang pengadilan

Dalam hal ini yaitu fakta dan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa yang tercantum dalam pertimbangan hakim. Hal ini dicantumkan karena dapat menentukan berat ringannya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

⁵²Eddy O.S. Hiariej. *op.cit.* hlm. 76-77.

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari sisi pelaku tindak pidana. Adapun pertimbangan nonyuridis dapat digolongkan sebagai berikut⁵³ :

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa juga berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantias terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Misalnya kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantias diawali dengan : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang menunjukkan suatu pemahanan yang berdimensi keagamaan, yang menjadi ukuran tindakan para hakim dan tindakan para

⁵³*Ibid.*, hlm 216-220.

pembuat kejahatan sehingga sepatutnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg yang penulis analisis dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Menurut Rusli Muhammad Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. Adapun pengambilan putusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.⁵⁴

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sesudah pemeriksaan perkara pidana dinyatakan ditutup, majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Pasal 1 angka 11 KUHP memberi definisi tentang putusan pengadilan yaitu adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya mengenai Syarat sahnya putusan pengadilan yang diatur dalam KUHP harus memenuhi beberapa hal yaitu :

1. Diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP)
2. Hadirnya terdakwa (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHP)

⁵⁴*Ibid.*, hlm 199.

3. Wajib diberitahukan hak – hak terdakwa

Dalam Pasal 197 KUHP diatur formalitas yang harus dipenuhikan suatu putusan pidana oleh hakim, pada Pasal 197 ayat (2) KUHP, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Adapun surat putusan pidana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa,
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang

memutus, dan nama panitera.

2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga sifat, yaitu :

a. Putusan bebas

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁵⁵ Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan⁵⁶ :

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

b. Putusan lepas

Putusan lepas adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang bunyinya : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.”

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal – hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana.⁵⁷

c. Putusan pemidanaan

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 201.

⁵⁶Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 347.

⁵⁷Rusli Muhammad, *op.cit*, hlm. 203.

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.⁵⁸ Dasar putusan pengadilan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP yang bunyinya : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Pengadilan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg sebagai yang penulis analisis ini merupakan jenis putusan berupa putusan bebas.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 204.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP.
2. Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Spg tidak sesuai dengan ketentuan hal-hal yang harus dimuat Pasal 197 ayat (1) KUHAP sehingga mengakibatkan putusan “batal demi hukum” dengan demikian terhadap putusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum berupa kasasi yang ditujukan kepada Mahkamah Agung apabila tidak merasa puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri.

4.2 Saran

1. Hakim dalam memutuskan suatu perkara seyogyanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu KUHP dan KUHAP, menggunakan dan mengikuti sumber hukum lainnya seperti Yurisprudensi dan doktrin sehingga tidak terdapat kontradiksi dalam pertimbangan hakim atas unsur tindak pidana dan fakta di persidangan sehingga tindak pidana yang didakwakan terbukti dan tidak menyebabkan terdakwa yang benar-benar bersalah dibebaskan.
2. Hakim dalam membuat putusan seyogyanya memperhatikan segala aspek didalamnya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP agar terhindar dari ancaman putusan batal demi hukum yang dapat menyebabkan putusan tersebut diajukan upaya hukum berupa kasasi kepada Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- _____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, Lily Rosita, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansjah, Alexander Lay, 2010, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik Dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Lampiran

KUESIONER WAWANCARA

Kepada

Yth. Hakim Pengadilan Negeri

Di

Jember

Dengan hormat,

Dalam upaya menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Penulis bermaksud menyusun karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Spg)”**. Penulis memohon kepada bapak berkenan meluangkan waktu untuk memberikan keterangan dengan menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini.

Pengisian daftar pertanyaan ini bersifat bebas sebagaimana kompetensi dan kewenangan yang bapak miliki, serta segala keterangan yang bapak berikan akan saya gunakan sebagai salah satu referensi penulisan karya ilmiah (skripsi) saya. Penulis mengharapkan Bapak menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapat, keyakinan dan keadaan yang sebenarnya.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kesediaan dan perhatian Bapak dalam pengisian kuesioner ini saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

Erina Ratna Bidari
NIM. 130710101273

DAFTAR IDENTITAS dan PELAKSANAAN

I. Identitas Pewawancara

Nama : Erina Ratna Bidari
NIM : 130710101273
Alamat : Perum GKGA Blok DC Nomor 15 Ds. Kedanyang,
Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
Status/Pekerjaan : Mahasiswa
Institusi/Lembaga : Fakultas Hukum Universitas Jember

II. Identitas Narasumber

1. Nama : Slamet Budiono, S.H., M.H
NIP/NRP : 197806202001121001
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Institusi/Lembaga : Pengadilan Negeri Jember
Jabatan : Hakim
Golongan : Penata TK 1 (IV/a)
2. Nama : Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H
NIP/NRP : 197604192003121002
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Institusi/Lembaga : Pengadilan Negeri Jember
Jabatan : Hakim
Golongan : Penata TK 1 (III/d)

III. Wawancara dilaksanakan pada :

Wawancara Pertama

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Maret 2017
Pukul : 14.30 WIB

Wawancara kedua

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Maret 2017
Pukul : 14.00 WIB

III. Daftar pertanyaan yang diajukan

1. Pewawancara : Bagaimana cara memperoleh fakta hukum sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf d?

Narasumber : Fakta hukum diperoleh dari persesuaian dan hubungan alat bukti yang satu dengan yang lain, yang harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memberikan keyakinan bagi hakim sehingga dinilai sebagai kebenaran hakiki.

Mengenai fakta hukum tidak bersentuhan dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis berbeda dengan pertimbangan hakim yang menggunakan aspek tersebut, sebab fakta hukum didapat dari alat bukti yang bertujuan untuk memberikan pemaparan tentang hasil persidangan.

2. Pewawancara : Bagaimana cara atau metode hakim dalam mengkontruksi fakta hukum dan keadaan?

Narasumber : Alat bukti dan keadaan dapat dijadikan fakta hukum dengan melakukan penilaian kebenaran pembuktian yang bersandar pada penilaian yuridis dan non yuridis yang dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan validitas alat bukti.

3. Pewawancara : Apakah ada mekanisme yang baku dalam menyusun fakta hukum?

Narasumber : Tidak ada ketentuan khusus terhadap langkah atau cara dalam mengkontruksi fakta hukum karena tergantung mekanisme tiap person hakim. Namun biasanya menggunakan mekanisme secara kronologis dari peristiwa, perbuatan terdakwa, dan urutan waktu dari umum ke khusus atau sebaliknya.

Dalam proses pembuktian dan penjatuhan putusan terdapat keyakinan hakim yang harus terpenuhi dan dilandasi rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu perkara.

Mengenai fakta hukum tidak bersentuhan dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis berbeda dengan pertimbangan hakim yang

menggunakan aspek tersebut, sebab fakta hukum didapat dari alat bukti yang bertujuan untuk memberikan pemaparan tentang hasil persidangan.

Demikian hasil kuesioner wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini sebagai pewawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jember sebagai narasumber, Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.


Narasumber,
Hakim Pengadilan Negeri Jember

Narasumber,
Hakim Pengadilan Negeri Jember


Slamet Budiono, S.H., M.H
NIP/NRP. 197806202001121001


Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H
NIP/NRP. 197604192003121002

Pewawancara,
Mahasiswa


Erina Ratna Bidari
NIM. 130710101273



PUTUSAN

Nomor 234/ Pid.B/2015/PN.Spg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : FAUZI Bin H.MUDESIR ;
- 2 Tempat lahir : Sampang ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 April 1994 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Dsn.Gembileh Ds Tobai tengah Kec. Sokobanah Kab.Sampang ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 17 Nopember 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai tanggal 25 April 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS ADI SUSANTO,SH.dkk advokad yang berkantor di POSBAKUM ADIN PN.Sampang jln.Jaksa Agung Suprpto no.74 berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasehat Hukum nomor 257/Pid.B/2015/PN.Spg tertanggal 12 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 257/Pid.B/2015/PN.Spg tanggal 28 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2015/PN.Spg tanggal 28 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FAUZI bin H.MUDESSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang direncanakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAUZI bin H.MUDESSIR selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3 Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) potong kaos (jersey) bertuliskan AON warna merah ;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermitif batik ;
- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis ;
- 1 (satu) sandal warna coklat ;
- 1 (satu) potong BH warna hijau
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink

Dikembalikan kepada saksi Nur Biyeh al.B.Maisaroh (ibu kandung korban)

- 1 (satu) buah besi warna krom ;
- 1 (satu) ranting pepohonan yang sudah kering ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan terdakwa FAUZI Bin H. MUDESSIR tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP ;
- 2 Membebaskan terdakwa FAUZI Bin H. MUDESSIR dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman ;
- 3 Memulihkan hak terdakwa FAUZI Bin H. MUDESSIR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;



Menimbang atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **FAUZI bin H.MUDESSIR** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak – tidaknya disuatu waktu dalam bulam Oktober 2015, di Dsn.Berek Sabe, Ds.Torjunan, Kec.Robatal, Kabupaten Sampang atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban SITI MAISAROH**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa mengenal korban SITI MAISAROH pada saat nyales krupuk kerumahnya selanjutnya terdakwa berkenalan dan meminta nomor HP dan sejak saat itu terdakwa dengan korban SITI MAISAROH berkomunikasi dan akhirnya berpacaran walaupun terdakwa mengetahui kalau korban SITI MAISAROH telah mempunyai seorang suami yang saat ini sedang bekerja di Malaysia sejak 1,5 tahun yang lalu.

Bahwa sejak berpacaran antara terdakwa dengan korban SITI MAISAROH melakukan hubungan intim pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib dirumah mertua korban SITI MAISAROH saat itu terdakwa ditelpon oleh korban



SITI MAISAROH dengan mengatakan dirumahnya tidak ada orang sehingga terdakwa disuruh datang kerumah mertuanya karena keadaan sepi dan anak-anak korban SITI MAISAROH sedang tidur sehingga terdakwa dan korban SITI MAISAROH mempunyai niat untuk melakukan hubungan intim dikamar korban SITI MAISAROH dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kaget ditelpon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan telah hamil hasil dari hubungan intim dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa marahdan merasa ditipu oleh korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa mempunyai rencana melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH sejak korban SITI MAISAROH mengatakan kepada terdakwa telah hamil 1,5 bulan hasil dari hubungan gelap antara terdakwa dan korban SITI MAISAROH, mendengar hal tersebut terdakwa kaget karena terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban SITI MAISAROH hanya satu kali itupun sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa tidak yakin bahwa anak yang dikandung oleh korban SITI MAISAROH adalah anak dari terdakwa dan sejak korban SITI MAISAROH mengatakan hamil kepada terdakwa selanjutnya korban SITI MAISAROH selalu mengajak terdakwa untuk kawin lari ke Jakarta dan meninggalkan Sampang selanjutnya terdakwa tidak mau kawin dengan korban SITI MAISAROH karena telah mempunyai suami dan dua orang anak dari itulah terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH.

Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon korban SITI MAISAROH mengajak ke dukun pijet untuk menggugurkan kandungannya dan korban SITI MAISAROH menyetujuinya sehingga korban SITI MAISAROH bilang kepada terdakwa akan menelpon lagi, kemudian pada pukul 19.00 wib korban SITI MAISAROH menelpon terdakwa agar korban SITI MAISAROH

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



dijemput disebelah barat rumah ibunya, selanjutnya pukul 22.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motr beat warna putih datang menjemput korban SITI MAISAROH di sebelah barat rumah ibunya, kemudian pukul 23.30 wib terdakwa berboncengan dengan korban SITI MAISAROH menuju ke Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab.Sampang dengan mengelabui korban SITI MAISAROH akan dibawa ke dukun pijet padahal akan terdakwa bunuh korban SITI MAISAROH dan sesampainya ditempat yang sepi tepatnya di Dsn.Berek Sabe, Ds.Torjunan, kec.Robatal, Kab.Sampang terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh korban SITI MAISAROH turun dari sepeda motor dan berdiri disebelah kiri terdakwa dan terdakwa masih duduk diatas sepeda motor tiba-tiba datang sebuah dam truck yang dikendarai oleh saksi IDRIS dan terdakwa mengurungkan niat untuk membunuh korban SITI MAISAROH.

Selanjutnya setelah dam truck tersebut lewat terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH menaiki sepeda motornya dan melaju kearah barat sedikit dan berhenti kemudian terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH berjalan kearah barat dengan membohonginya bahwa disana rumah dukun pijetnya dan ketika korban SITI MAISAROH berjalan kearah barat terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sebuah besi warna krom dari tas terdakwa yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan langsung memukulkan ke kepala bagian belakang korban SITI MAISAROH sebanyak satu kali sehingga korban SITI MAISAROH langsung jatuh dalam keadaan telungkup dan setelah jatuh terdakwa memukulkan lagi dengan besi tersebut kearah belakang kepala korban SITI MAISAROH karena korban SITI MAISAROH masih mengerang kesakitan (belum mati) kemudian terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa dan dalam keadaan keadaaan telungkup terdakwa pegang dahi korban SITI MAISAROH dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa pegang pisau setelah terdakwa angkat dahi korban SITI MAISAROH sampai lehernya terangkat kemudian terdakwa langsung menyembelihnya dengan cara



menyayatkan pisau tersebut ke lehernya sebanyak dua kali kemudian membalikkan tubu korban SITI MAISAROH dengan posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa menyeret sejauh kurang lebih 4.60 m dan menempatkan atau menyembunyikan disela-sela pematang sawah kemudian terdakwa memetik ranting pepohonan dan menutupkannya ke tubuh SITI MAISAROH dengan tujuan agar tidak diketahui orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SITI MAISAROH meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. CLARISA FINANDA dokter pada RSUD Sampang Nomor : 56/REKMED/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- 1 Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang.
- 2 Pembungkus jenazah : tidak ada
- 3 Pakaian dan property jenazah :
 - a Baju merah berlengan pendek.
 - b Sarung batik berlatar putih, bermotif cokelat.
 - c Sepasang anting emas, kalung emas dan dua cincin emas.
- 4 Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel.
- 5 Ditemukan lebam mayat pada leher, punggung, pantat, paha bagian belakang, serta dada dan paha sebelah kanan. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi. Ditemukan tanda-tanda pembusukan berupa kulit mudah terkelupas dengan sedikit penekanan dan pola seperti marbel pada kulit.
- 6 KEPALA : Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- 7 LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam.
- 8 DADA : Tidak ditemukan kelainan
- 9 PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut.
- 10 PUNGGUNG : Tidak ditemukan kelainan
- 11 ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.
- 12 ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS : terdapat luka terbuka tepi rata pada jempol kanan bagian depan sepanjang lima sentimeter.
- 13 ANGGOTA GERAK BAGIAN BAWAH : Tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN :

- 1 Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang.
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam
 - b PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut



- c ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.
- 3 Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher.
- 4 Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FAUZI bin H.MUDESSIR** pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban SITI MAISAROH**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa mengenal korban SITI MAISAROH pada saat nyales krupuk kerumahnya selanjutnya terdakwa berkenalan dan meminta nomor HP dan sejak saat itu terdakwa dengan korban SITI MAISAROH berkomunikasi dan akhirnya berpacaran walaupun terdakwa mengetahui kalau korban SITI MAISAROH telah mempunyai seorang suami yang saat ini sedang bekerja di Malaysia sejak 1,5 tahun yang lalu.

Bahwa sejak berpacaran antara terdakwa dengan korban SITI MAISAROH melakukan hubungan intim pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib dirumah mertua korban SITI MAISAROH saat itu terdakwa ditelpon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan dirumahnya tidak ada orang sehingga terdakwa disuruh datang kerumah mertuanya karena keadaan sepi dan anak-anak korban SITI MAISAROH sedang tidur sehingga terdakwa dan korban SITI MAISAROH mempunyai

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



niat untuk melakukan hubungan intim dikamar korban SITI MAISAROH dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kaget ditelpon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan telah hamil hasil dari hubungan intim dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa marahdan merasa ditipu oleh korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa mempunyai rencana melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH sejak korban SITI MAISAROH mengatakan kepada terdakwa telah hamil 1,5 bulan hasil dari hubungan gelap antara terdakwa dan korban SITI MAISAROH, mendengar hal tersebut terdakwa kaget karena terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban SITI MAISAROH hanya satu kali itupun sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa tidak yakin bahwa anak yang dikandung oleh korban SITI MAISAROH adalah anak dari terdakwa dan sejak korban SITI MAISAROH mengatakan hamil kepada terdakwa selanjutnya korban SITI MAISAROH selalu mengajak terdakwa untuk kawin lari ke Jakarta dan meninggalkan Sampang selanjutnya terdakwa tidak mau kawin dengan korban SITI MAISAROH karena telah mempunyai suami dan dua orang anak dari itulah terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH.

Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon korban SITI MAISAROH mengajak ke dukun pijet untuk menggugurkan kandungannya dan korban SITI MAISAROH menyetujuinya sehingga korban SITI MAISAROH bilang kepada terdakwa akan menelpon lagi, kemudian pada pukul 19.00 wib korban SITI MAISAROH menelpon terdakwa agar korban SITI MAISAROH dijemput disebelah barat rumah ibunya, selanjutnya pukul 22.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motr beat warna putih datang menjemput korban SITI MAISAROH di sebelah barat rumah ibunya, kemudian pukul 23.30 wib terdakwa berboncengan



dengan korban SITI MAISAROH menuju ke Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab.Sampang dengan mengelabui korban SITI MAISAROH akan dibawa ke dukun pijet padahal akan terdakwa bunuh korban SITI MAISAROH dan sesampainya ditempat yang seperti tepatnya di Dsn.Berek Sabe, Ds.Torjunan, kec.Robatal, Kab.Sampang terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh korban SITI MAISAROH turun dari sepeda motor dan berdiri disebelah kiri terdakwa dan terdakwa masih duduk diatas sepeda motor tiba-tiba datang sebuah dam truck yang dikendarai oleh saksi IDRIS dan terdakwa mengurungkan niat untuk membunuh korban SITI MAISAROH.

Selanjutnya setelah dam truck tersebut lewat terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH menaiki sepeda motornya dan melaju kearah barat sedikit dan berhenti kemudian terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH berjalan kearah barat dengan membohonginya bahwa disana rumah dukun pijetnya dan ketika korban SITI MAISAROH berjalan kearah barat terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sebuah besi warna krom dari tas terdakwa yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan langsung memukulkan ke kepala bagian belakang korban SITI MAISAROH sebanyak satu kali sehingga korban SITI MAISAROH langsung jatuh dalam keadaan telungkup dan setelah jatuh terdakwa memukulkan lagi dengan besi tersebut kearah belakang kepala korban SITI MAISAROH karena korban SITI MAISAROH masih mengerang kesakitan (belum mati) kemudian terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa dan dalam keadaan keadaannya terdakwa pegang dahi korban SITI MAISAROH dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa pegang pisau setelah terdakwa angkat dahi korban SITI MAISAROH sampai lehernya terangkat kemudian terdakwa langsung menyembelihnya dengan cara menyayatkan pisau tersebut ke lehernya sebanyak dua kali kemudian membalikkan tubu korban SITI MAISAROH dengan posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa menyeret sejauh kurang lebih 4.60 m dan menempatkan atau menyembunyikan disela-sela



pematang sawah kemudian terdakwa memetik ranting pepohonan dan menutupkannya ke tubuh SITI MAISAROH dengan tujuan agar tidak diketahui orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SITI MAISAROH meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. CLARISA FINANDA dokter pada RSUD Sampang Nomor : 56/REKMED/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- 1 Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, beratbadan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang
- 2 Pembungkus jenazah : tidak ada
- 3 Pakaian dan property jenazah :
 - a Baju merah berlengan pendek.
 - b Sarung batik berlatar putih, bermotif cokelat.
 - c Sepasang anting emas, kalung emas dan dua cincin emas.
- 4 Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel.
- 5 Ditemukan lebam mayat pada leher, punggung, pantat, paha bagian belakang, serta dada dan paha sebelah kanan. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi. Ditemukan tanda-tanda pembusukan berupa kulit mudah terkelupas dengan sedikit penekanan dan pola seperti marbel pada kulit.
- 6 KEPALA : Tidak ditemukan kelainan.
- 7 LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis



kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam.

8 DADA : Tidak ditemukan kelainan

9 PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut.

10 PUNGGUNG : Tidak ditemukan kelainan

11 ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.

12 ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS : terdapat luka terbuka tepi rata pada jempol kanan bagian depan sepanjang lima sentimeter.

13 ANGGOTA GERAK BAGIAN BAWAH : Tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN :

1 Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, beratbadan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang.

2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam

b PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut

c ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.



- 3 Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher.
- 4 Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi SAMSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu SITI MAISAROH dimana korban merupakan menantu saksi yang menikah dengan anak saksi bernama SUBEIRIYANTO yang berada di Malaysia ;
 - Bahwa saksi menerangkan SUBEIRIYANTO pernah pulang dari Malaysia untuk menengok istrinya yaitu korban siti maisaroh, dimana korban pada waktu itu melahirkan anak keduanya hasil pernikahan dengan korban SITI MAISAROH dimana pada awalnya mereka berangkat bersama-sama kemudian korban SITI MAISAROH hamil 9 (Sembilan) bulan lalu pulang sendirian dari Malaysia ke Madura dan setelah 40 (empat puluh) hari datang menyusul suaminya ke Madura ;
 - Bahwa pernikahan antara korban dan suaminya dikaruniai 2 orang anak dimana anak tertua berumur 7 (tujuh) Tahun, dan anak kedua berumur 2 (dua) Tahun ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 saksi mengetahui menantunya ditemukan meninggal dunia di Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kab. Sampang ;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 Wib. Pada saat saksi berangkat kerumah sakit untuk mengantarkan keponakannya karena sakit, sampai didepan Rumah Sakit saksi ditelpon oleh Kepala Desa Gunong Kesan yang bernama MUAFI yang mengatakan bahwa menantunya meninggal dunia dan sekarang ada di kamar mayat kemudian saksi langsung melihat keruang jenazah lalu saksi kaget karena melihat ciri-ciri jenazah adalah menantu saksi yang bernama SITI MAISAROH ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban SITI MAISAROH terdapat luka bagian kepala dan leher, kemudian saksi pusing lalu jenazah SITI MAISAROH dibawa pulang dan dimakamkan di Desa Gunong Kesan, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban siti maisaroh pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pamit kepada saksi untuk bermalam dirumah ibunya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil visum terhadap korban siti maisaroh yang saksi tahu hanya membayar biaya administrasi sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) hari saksi baru mengetahui dari H.MUNIF bahwa yang membunuh korban siti maisaroh adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban siti maisaroh dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa FAUZI pernah datang kerumah saksi karena pekerjaan Terdakwa sebagai Sales dan sepengetahuan saksi korban siti maisaroh tidak pernah menemui terdakwa dirumah saksi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa FAUZI sering datang kerumahnya saksi sore harinya numpang sembayang dan makan dirumah saksi bersama saksi



dimana terdakwa ke rumah saksi selalu mengendarai sepeda motor Beet warna putih ;

- Bahwa sepegetahuan saksi selain Terdakwa FAUZI tidak ada orang lain yang bermain kerumahnya SITI MAISATROH ;
- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui penyebab korban siti maisaroh dibunuh ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2 Saksi NUR BIYEH alias B.MAISAROH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar,saksi adalah ibu kandung korban siti maisaroh ;
- Bahwa saksi menerangkan anak saksi yaitu korban siti maisaroh telah mempunyai suami yang bekerja di Malaysia dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 17 00 Wib. Korban siti maisaroh datang kerumah saksi bersama dengan anaknya yang bernama RIDHO dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna merah berniat untuk menginap dirumah saksi karena nenek korban siti maisaroh sedang sakit, lalu kemudian korban SITI MAISAROH mengantarkan neneknya ke Bidan Desa untuk berobat ;
- Bahwa benar, pada pukul 22.00 wib SITI MAISAROH berpamitan kepada saksi hendak pergi, Kec.Robatal Kab.Sampang untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau namun saksi tidak mengijinkan karena sudah malam, selanjutnya saksi menjemput anaknya yang sedang mengaji dan setelah kembali dan sampai dirumahnya sudah mendapati korban SITI



MAISAROH sudah tidak ada dirumahnya hanya anaknya RIDHO yang ada di kamar ;

- Bahwa selanjutnya saksi mencari korban siti maisaroh ke kamar dan disekitar keliling rumah namun sampai esok pagi korban siti maisaroh tidak kunjung datang ;
 - Bahwa kemudian Saksi Samsuri menelepon saksi menanyakan keberadaan korban siti maisaroh dan kendaraan yang dipakainya lalu saksi samsuri menyuruh saksi untuk mencari korban siti maisaroh ke bangkalan ;
 - Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib saksi berangkat ke Bangkalan lewat jalur Ketapang dan sekira pukul 08.00 wib saksi ditelpon oleh saksi samsuri memberitahukan bahwa ada mayat perempuan dengan ciri-ciri mirip dengan korban siti maisaroh yang mengenakan anting huruf "s"
 - Bahwa benar dipersidangan kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa kaos merah dan sarung merah adalah milik saksi korban siti maisaroh ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap anak saksi dan saksi juga tidak tahu penyebab kematian anak saksi ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 3 Saksi ROFIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman korban siti maisaroh ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib. Korban siti maisaroh berpamitan kepada saksi untuk



pergi kerumah orang tuanya yang terletak di Dusun Dung-Gedung, Desa Gunung Kesan, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang dan selanjutnya korban siti maisaroh tidak ada kabar ;

- Bahwa selanjutnya saksi mendapat kabar dari mertua korban siti maisaroh yang menyatakan bahwa korban siti maisaroh ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 wib di desa torjuran Kec. Robatal Kab. Sampang ;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang korban siti maisaroh meninggal karena di bunuh ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi, korban siti maisaroh mengenakan pakaian kaos warna merah dan sweater abu-abu serta sarung warna merah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FAUZI karena sebelumnya terdakwa sebagai guru honor MI Mifatahul Ulum Dusun Ruk Jeruk Gunung Kesan kemudian berhenti dan kemudian terdakwa bekerja sebagai Sales bersama dengan BEHRUL Warga Desa Tlambeh, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban siti maisaroh mempunyai suami yang bekerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi menerangkan korban siti maisaroh pernah bercerita bahwa korban mempunyai pacar yaitu terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi menyarankan kepada korban siti maisaroh untuk apa pacaran lagi bukannya korban siti maisaroh punya suami di Malaysia dan korban siti maisaroh menjawab hanya untuk hiburan saja ;



- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum korban siti maisaroh meninggal saksi pernah berbicara dengan terdakwa dan menyarankan untuk meninggalkan korban siti maisaroh lalu dijawab oleh terdakwa bahwa dia akan bertunangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa ada menelepon saksi menanyakan keberadaan korban siti maisaroh apakah sudah pulang apa belum dari rumah ibunya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa FAUZI menelpon kepada saksi menanyakan tentang keberadaannya korban siti maisaroh lalu saksi menjawab sudah meninggal dibunuh orang kemudian Terdakwa FAUZI bilang kepada saksi kasihan korban siti maisaroh dan kemudian Terdakwa FAUZI minta tolong kepada saksi fotonya Terdakwa yang berada di HPnya korban siti maisaroh disuruh dihapus, kemudian saksi mencarinya Hp korban Siti maisaroh ternyata tidak ada fotonya terdakwa FAUZI ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya setelah meninggal saksi diberitahukan oleh Ibu mertua korban siti maisaroh, bahwa korban siti maisaroh dalam keadaan hamil ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Terdakwa FAUZI ada juga saudara BEHRUL yang sering datang kerumah mertuanya korban siti maisaroh namun saudara BEHRUL temannya saksi ROFIAH tidak ada hubungan dengan korban siti maisaroh ;
- Bahwa setelah kejadian korban siti maisaroh meninggal dunia, saksi mempunyai kecurigaan bahwa yang membunuh korban siti maisaroh adalah Terdakwa FAUZI karena foto yang berada didalam Hpnya korban siti maisaroh oleh terdakwa Fauzi disuruh hapus ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban dan saksi juga tidak tahu penyebab kematian korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya

4 Saksi SUMAIDEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah mertua korban siti maisaroh ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 Wib. Korban Siti Maisaroh berpamitan kepada saksi untuk pergi kerumah orang tuanya bersama dengan anaknya yang kecil karena nenek korban siti maisaroh sakit dan besok hari kamisnya korban Siti Maisaroh hendak pergi ke kebangkalan ;
- Bahwa hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib. Saksi diberitahu oleh Kepala Desa Desa Gunung Kesan melalui Telepon bahwa korban siti maisaroh meninggal dunia dibunuh orang dan jenazahnya ada di rumah sakit lalu kemudian saksi melihatnya di Kamar Jenazah setelah melihat benar yang meninggal adalah korban Siti Maisaroh menantunya saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban siti maisaroh terdapat luka di leher dan kepala luka dan kulit luka leset ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban siti maisaroh ;
- Bahwa korban siti maisaroh tinggal bersama saksi sejak 3 tahun lalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban Siti Maisaroh sebelum meninggal atau setelah meninggal dalam keadaan hamil ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, koban Siti Maisaroh dirumah tidak pernah telpon dengan orang lain kecuali dengan suaminya dari Malaysia ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa fauzi sebagai sales dan sering kerumah saksi untuk menawarkan barang dagangannya ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 5 Saksi ZAINUDDIN alias SINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman korban siti maisaroh yang dikenalnya dari facebook ;
 - Bahwa saksi sering menjual pulsa ke korban siti maisaroh ;
 - Bahwa saksi pernah datang kerumah korban siti maisaroh untuk mengambil uang pulsa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa Fauzi 1 kali di Sekolah Madrasah Ibtidaijah dimana pada saat itu terdakwa bekerja sebagai guru Honor pada 3 tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi mengetahui korban Siti Maisaroh meninggal dunia sewaktu oleh Ibunya Siti Maisaroh pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 minta tolong kepada saksi untuk mencarikan korban Siti Maisaroh ;
 - Bahwa korban siti maisaroh pernah bercerita di facebook kepada saksi bahwa ia berpacaran dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan membunuh terhadap korban Siti Maisaroh sehingga meninggal dunia, yang saksi tahu dari tetangga bahwa korban Siti Maisaroh meninggal dunia dibunuh oleh Terdakwa Fauzi ;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 6 Saksi Dr.CLARISA FINANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah dokter yang memeriksa jenazah korban siti maisaroh pada tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 wib di Rumah Sakit Umum Daerah Sampang ;
 - Bahwa saksi ada surat tugasnya tertanggal 9 Pebruari 2016 Nomor : 094/111/434.211/2016 dari Direktur Rumah sakit Umum Sampang ;
 - Bahwa hasil pemeriksaannya Jenazah Siti Maisaroh penyebab kematiannya karena luka sayatan dibagian leher dengan luka memanjang yang memutus 2 urat besar yaitu vena jugularis kanan kiri dengan luka sayatan tidak beraturan artinya sayatan tersebut dilakukan berkali-kali ;
 - Bahwa pada tubuh Jenazah korban Siti Maisaroh tanda-tanda habis kehamilan yaitu dibagian perut terdapat selulit bekas kehamilan ;
 - Bahwa terhadap Jenazah Siti Maisaroh tidak dilakukan otopsi karena tidak ada permintaan dari keluarga ;
 - Bahwa menurut saksi, jenazah korban Siti Maisaroh diperkirakan meninggal kira-kira 24 jam karena kulit sudah terkelupas ;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, korban Jenazah Siti Maisaroh tidak bisa ditentukan hamil atau tidak karena jenazah tidak diotopsi dan menurut saksi hamil 3 bulan dalam Rahim tidak kelihatan ;



- Bahwa pada saat saksi memeriksa jenazah siti maisaroh terdapat luka bekas pukulan bagian kepala dan dibagian leher luka sayatan bagian leher panjang dan lebar dan luka lecet bagian tubuh karena terseret ;
 - Bahwa kematian korban disebabkan luka sayatan benda tajam dileher;
 - Bahwa luka memar pada bagian kulit jenazah siti maisaroh diakibatkan karena tanda-tanda pembusukan ;
 - Bahwa meninggalnya korban siti maisaroh akibat dibunuh ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada tanda-tanda kehamilan pada jenazah ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya ;
- 7 Saksi ROSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pada Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang ;
 - Bahwa kemudian saksi menuju ketempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting ;
 - Bahwa yang berada dilokasi penemuan mayat ada 4 orang termasuk Abdoel Rahem yang menemukan sejak mulai pagi karena takut kemudian Abdoel Rahem menelepon saksi ;



- Bahwa kemudian saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan ;
 - Bahwa saksi menerangkan dilokasi tempat penemuan mayat terdapat barang bukti besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, lalu mayat tersebut oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;
 - Bahwa pada saat ditemukan mayat dalam keadaan kaku ;
 - Bahwa saksi menerangkan melihat mayat dalam keadaan luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka dalam keadaan ditutupi dengan ranting daun ;
 - Bahwa saksi melihat dilokasi kejadian sekitar 4 meter dar mayat perempuan tersebut ada darah yang berceceran dan perut membesar;
 - Bahwa mayat yang ditemukan dekat jalan kampung kurang lebih 20 meter dipematang sawah dan jauh dari rumah warga ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan tersebut, yang saksi tahu beberapa hari kemudian pelaku telah ditangkap ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 8 Saksi BHRUL Bin IRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama di pondok pesantren selama 4 tahun ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa menelpon saksi untuk bertemu kemudian saksi datang kerumahnya Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi minta tolong untuk pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumahnya sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa datang kerumahnya saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih dan terdakwa bercerita kepada saksi akan melarikan diri ke Bandung karena habis membunuh Siti Maisaroh ;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu saksi sendiri tidak punya uang lalu saksi mencari pinjaman ketemannya yang bernama Subaidi dan dapat pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Terdakwa tidur dirumah saksi, kemudian pagi harinya hari Minggu sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa minta tolong diantarkan ke Terminal Pamekasan dengan menggunakan sepeda motornya saksi setelah sampai di Terminal Pamekasan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki Bus jurusan Bungurasih Surabaya dan saksi pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa kenapa membunuh korban siti maisaroh lalu dijawab oleh terdakwa korban siti maisaroh hamil dan minta pertanggungjawaban ;
- Bahwa saksi tidak menegetahui berapa lama terdakwa berhubungan dengan korban siti maisaroh ;



- Bahwa saksi tidak menyuruh terdakwa menyerahkan diri kepada polisi karena terdakwa berpesan bahwa jangan memberitahukan kepada siapa-siapa ;
- Bahwa di berita acara pemeriksaan (BAP) polisi terdakwa pinjam uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tapi oleh saksi dikasih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tidak benar yang benar terdakwa pinjam Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi oleh saksi diberikan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban siti maisaroh telah bersuami, saksi mengetahui bahwa korban siti maisaroh telah bersuami setelah kejadian ;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman kurang lebih 10 hari terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut hanya diceritakan oleh terdakwa saja ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu pergi kerumahnya saksi menaiki sepeda motor Jupiter setelah Terdakwa Fauzi diantarkan ke Terminal Pamekasan kemudian sepeda motornya diambil oleh adik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar dimana terdakwa tidak pernah berbicara kepada saksi bahwa terdakwa yang membunuh saksi sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

SAKSI VERBALISAN

Saksi R.SUKARDONO KUSUMA,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa dengan cara tanya jawab, setelah diketik kemudian dibacakan lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Fauzi dijadikan terdakwa atas dasar hasil pemeriksaan saksi Zainuddin alias Sino bahwa terdakwa Fauzi adalah kekasih Siti Maisaroh (korban) ;
- Bahwa Saksi sewaktu memeriksa Zainuddin alias Sino tidak ada senjata, sesuai dengan SUP diperiksa dalam 1 (satu) ruangan masih ada penyidik yang lain disampingnya, setelah dibacakan kemudian saksi Zainuddin disuruh menanda tangani berita acara dipenyidikan ;
- Bahwa saksi sewaktu memeriksa Zainuddin alias Sino menyatakan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi atas pembunuhan Siti Maisaroh ;
- Bahwa saksi memeriksa saksi Zainuddin alias Sino pada tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib. saksi Zainuddin al Sino dalam keadaan sehat sehat pemeriksaan dalam tanya jawab, tidak ada tekanan ;
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis percakapan antara terdakwa dengan saksi Zainuddin al sino untuk di print out ;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui semuanya oleh terdakwa Fauzi dan menurut pengakuan terdakwa fauzi, korban Siti Maisaroh oleh terdakwa dipukul dari belakang dengan menggunakan pipa besi lalu kemudian korban siti maisaroh roboh dan karena korban siti maisaroh masih hidup kemudian terdakwa menyembelih korban dengan pisau yang kemudian pisau tersebut dibuang oleh terdakwa disekitar di TKP;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- Bahwa pada waktu pemeriksaan saksi verballisan saksi Zainuddin alis sino dihadirkan dan mengatakan bahwa saksi zainuddin alias sino mengatakan tidak pernah menerima telepon dari terdakwa yang memberitahukan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa atas tanggapan saksi zainuddin alias sino terdakwa membenarkannya ;

SAKSI ADECHARGE

1 Saksi MOHAMMAD HASAN NITRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari korban siti maisaroh ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan sewaktu saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Sampang baru mengetahui bahwa yang meninggal adalah Siti Maisaroh yang merupakan anak kandung saksi sendiri lalu kemudian Jenazahnya Siti Maisaroh dibawa ke Desa Gunung Kesan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh anak saksi yaitu siti maisaroh ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Kiyai Mustofa bertemu dengan orang yang bernama Matrasid, dimana matrasid berkata kepada kiyai minta keselamatan karena nomor HPnya tersangkut perkara ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perkara apa dihadapi oleh Matrasid;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Matrasid ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa kenal dengan anak saksi yaitu siti maisaroh ;
 - Bahwa yang saksi tahu dari mantan isteri saksi bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali pergi kerumah korban Siti Maisaroh ;
 - Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu bahwa yang membunuh anak saksi adalah terdakwa fauzi ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa anak saksi yaitu siti maisaroh mempunyai suami yang sedang bekerja di Malaysia ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Siti Maisaroh terakhir pada bulan Puasa Tahun 2015 ;
 - Bahwa sehari-hari anak saksi yaitu korban siti maisaroh tinggal bersama mertuanya yang bernama Samsuri ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;
- 2 Saksi MARDELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya saksi mengikuti persidang di Pengadilan Negeri Sampang kemudian pulang sampai di Pondok saksi bertemu dengan Bahrul Bin Irman dengan temannya dan saksi menanyakan tentang pembunuhan Siti Maisaroh dan Bahrul Bin Irman oleh saksi ditanyakan tentang keterlibatannya dan hubungannya dengan terdakwa Fauzi namun waktu itu Bahrul tidak menjawab ;
 - Bahwa sewaktu Bahrul Bin Irman datang kerumahnya terdakwa Fauzi terdakwa pinjam uang kepada Bahrul Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan mengakuannya terdakwa pinjam uang kepada Terdakwa Fauzi sebesar Rp.



4.000.000,-(empat juta rupiah) , karena uangnya tidak ada maka oleh Bahrul uangnya dipinjamkan dari Koprasi ;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Terdakwa Fauzi pinjam uang kepada bahrul sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk pergi ke Wali Songo dan sedangkan 3 orang temannya Baidi, Harfil dan Muari tidak mendengar percakapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah keluar dari pondok sekitar 1 tahun ;
- Bahwa saksi tidak aktif di Pondok Karanganyar karena saksi sering bekerja diluar Negeri Saudi Arabia cuman saksi mengawasi dari luar pondok saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahrul dikeluarkan dari pondok dan apa penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembunuhan korban siti maisaroh ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;

3 Saksi DAHLAWI MUHAMMAD RAZUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mendengar dari Moh. Hasan Nitro orang tuanya Siti Maisaroh sewaktu pergi kerumahnya H. Mustofa bertemu dengan Rasidi minta air kepada K. Mustofa takut HPnya Terlibat pembunuhan Siti Maisaroh ;
- Bahwa Saksi mendengar dari Rasidi sewaktu Rasidi pergi kerumahnya K. Mustofa supaya tidak terlibat pembunuhan Siti Maisaroh ;
- Bahwa saksi MOH.HASAN NITRO menyatakan tidak benar atas keterangan saksi tersebut ;



- Bahwa saksi MOH.HASAN NITRO datang kerumah kiyai Mustofa supaya masalah pembunuhan anaknya cepat terungkap dan ditemukan pelakunya ;
 - Bahwa saksi tidak berada dirumah kiyai Mustofa sewaktu saksi MOH.HASAN NITRO kesana ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;
4. Saksi SABRA'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 saksi ditelpon oleh Kades Tobat Tengah bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan penyidik Pokes Sampang dan saksi bertanya kenapa terdakwa tidak dipulangkan sedangkan Rasidi, Zainuddin al.sino dan Bahrul dipulangkan karena menurut saksi terdakwa tidak wajar membunuh korban Siti Maisaroh karena rumahnya terdakwa dan kejadian jaraknya jauh ;
 - Bahwa saksi bersama Dahlawi berangkat ke Polres Sampang tapi oleh petugas tidak diperbolehkan masuk untuk membesuk terdakwa.
 - Bahwa kemudian saksi mencari akal agar bisa bertemu dengan terdakwa pura-pura ingin bertemu yang lain dan akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa dan waktu itu terdakwa dalam keadaan menangis dan bilang kepada saksi ada yang mengancam terdakwa.
 - Bahwa setelah 20 hari terdakwa ditahan saksi menemui polisi yang bernama Iwan agar dilakukan klarifikasi karena tidak mungkin terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Siti Maisaroh, akhirnya karena tidak ada tanggapan saksi menemui Kasat Reskrim Polres Sampang dan saksi meminta tolong agar terdakwa dipulangkan dan atas saran Kasat Reskrim Polres Sampang agar permasalahan pembunuhan Siti Maisaroh dibuktikan dipersidangan ;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sewaktu ditangkap di Ciamis dalam perjalanan pulang terdakwa dipukuli dan ditembak oleh Polisi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke Kompolnas karena ada penyiksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sewaktu saksi ke Polres Sampang saat itu terdakwa sudah dilakukan penyidikan ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa kenal dengan korban Siti Maisaroh dan melakukan hubungan dengan korban Siti Maisaroh 1 kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan di polisi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 14 oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon terdakwa untuk datang kerumah korban lalu korban meminta tolong untuk diantarkan ke bidan di Jelgung Kec. Robatal Kab.Sampang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Fauzi mendatangnya rumah korban siti maisaroh dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter dan terdakwa menunggu diluar di sebelah rumah korban ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah korban siti maisaroh sekitar 5 km ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban siti maisaroh berangkat berboncengan dengan tujuan ke Bidan di Jelgung kec. Robatal Kab.sampang ;



- Bahwa sesampainya dipertengahan jalan korban siti maisaroh oleh Terdakwa disuruh balik namun korban Siti Maisaroh tidak mau kembali dan bilang nanti ada Zainuddin al. Sino yang mengantar ke bidannya ;
- Bahwa kemudian Zainuddin Al. Sino datang dan berhenti di Dusun Bere' Sabe, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan membawa korban Siti Maisaroh sedangkan terdakwa disuruh menunggu ;
- Bahwa setelah menunggu sekitar kurang lebih 1 jam datang Zainuddin al. Sino sendiri tanpa korban siti maisaroh sambil membawa pisau lalu terdakwa diancam oleh Zainuddin al sino apabila Terdakwa Fauzi memberitahukan kepada orang lain Terdakwa maupun keluarganya akan dibunuh oleh Zainuddin al. Sino ;
- Bahwa terdakwa Fauzi berboncengan dengan Siti Maisaroh hanya satu kali dan dalam perjalanan korban Siti Maisaroh bercerita kepada Terdakwa bahwa korban Siti Maisaroh pernah berhubungan seperti suami isteri dengan Zainuddin Al. Sino satu kali kemudian korban Siti Maisaroh juga berhubungan dengan Rosidi satu kali dan korban Siti Maisaroh berhubungan dengan Terdakwa sendiri sebanyak satu kali ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui korban siti maisaroh meninggal dunia dari Rofiah dan terdakwa mengetahui yang membunuh korban Siti Maisaroh adalah Zainuddin Al Sino karena dia yang terakhir yang mengantarkan korban siti maisaroh ;
- Bahwa terdakwa di Kantor Polisi mengaku membunuh Siti Maisaroh karena terdakwa ketakutan dan kaki terdakwa ditembak ;



- Bahwa terdakwa ketakutan lalu pergi ke Walisongo dan terdakwa pinjam uang ke Bahrul kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa minta tolong kepada Bahrul minta antarkan ke Terminal Pamekasan dengan menaiki Bus jurusan Bungurasih Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengantarkan korban Siti Maisaroh diperjalanan dalam keadaan sepi dan waktu itu sudah ada Zainuddin al. Sino ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh rofiah untuk menghapus foto terdakwa yang berada di HPnya korban Siti Maisaroh;
- Bahwa Terdakwa tidak sering datang kerumahnya korban Siti Maisaroh hanya satu bulan sekali karena terdakwa bekerja sebagai sales ;
- Bahwa terdakwa pernah ikut sembahyang dan makan di rumah korban siti maisaroh ;
- Bahwa alasan terdakwa mau mengantarkan Siti Maisaroh karena akan dijadikan sebagai adik iparnya korban Siti Maisaroh ;
- Bahwa yang sering dating kerumah korban siti maisaroh adalah rosidi sedang terdakwa hanya satu bulan sekali ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjemput korban Siti Maisaroh dirumah Mertuanya, Terdakwa menunggu disebelah rumah mertua korban siti maisaroh dengan tanpa ijin dari mertuanya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa korban siti maisaroh dalam keadaan hamil ;
- Bahwa terdakwa mengetahui antara korban siti maisaroh dengan Zainuddin al sini berpacaran ;



- Bahwa korban Siti Maisaroh tidak pernah bilang senang kepada Terdakwa dan korban Siti Maisaroh hanya pernah bilang kepada terdakwa Fauzi bahwa nanti akan dijodohkan dengan adik iparnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membunuh korban siti maisaroh ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengantar korban siti maisaroh berpakaian warna merah pakai sandal dan juga sarung berwarna merah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) potong kaos (jersey) bertulisan AON warna merah, 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermotif batik, 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis, 1 (satu) pasang sandal warna coklat, 1 (satu) potong BH warna hijau dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif pink, 1 (satu) buah besi warna krom dan 1 (satu) buah ranting pepohonan yang sudah mengering yang telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 korban siti maisaroh pamit kepada istri saksi Samsuri yang merupakan mertua Korban siti maisaroh untuk bermalam dirumah saksi Nur Biyeh A.I.B.Maisaroh yaitu ibu kandung korban bersama dengan dua orang anak korban karena nenek korban siti maisaroh sedang sakit ;
- Bahwa benar korban siti maisaroh dengan dua orang anaknya tinggal bersama dengan mertuanya yaitu saksi samsuri karena suami korban siti maisaroh yang bernama Subeiriyanto sedang bekerja di Malaysia ;



- Bahwa benar sekitar jam 17.00 wib korban siti maisaroh sampai dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh dan langsung membawa nenek korban ke bidan desa untuk berobat ;
- Bahwa benar setelah pulang dari bidan desa sekitar pukul 22.00 wib korban siti maisaroh berpamitan kepada saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh hendak pergi ke desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang dengan alasan untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau, karena sudah malam saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak mengizinkan untuk pergi lalu saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh menjemput anaknya yang sedang mengaji dan sesampainya pulang dari menjemput saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak menemukan korban siti maisaroh dirumah hanya yang tinggal anaknya yang bernama ridho ;
- Bahwa benar kemudian saksi mencari keliling rumah namun sampai esok hari korban siti maisaroh tidak juga pulang ;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon terdakwa untuk meminta diantarkan ke bidan desa di Jelgung Kec.Robatal Kab. Sampang dimana jarak antara rumah terdakwa dengan korban siti maisaroh adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa datang menjemput korban siti maisaroh dengan menunggu disamping rumah ibu kandung korban lalu terdakwa dan korban siti maisaroh pergi berboncengan menuju desa jelgung kec.Robatal Kab. Sampang ;



- Bahwa benar pada saat diperjalanan korban siti maisaroh bercerita pernah berhubungan badan dengan Zainuddin Al.sino satu kali dengan Rosidi satu kali ;
- Bahwa benar diperjalanan terdakwa meminta untuk korban siti maisaroh kembali pulang namun korban siti maisaroh tidak mau kembali dan mengatakan bahwa nanti ada saksi Zainuddin Al.sino ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di desa Bere Sabe Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab. Sampang datang saksi Zainuddin Al.sino lalu membawa korban siti maisaroh sementara terdakwa disuruh menunggu ;
- Bahwa benar sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi Zainuddin Al.sino sendirian tanpa korban siti maisaroh sambil mengancam jangan memberitahukan kepada siapa-siapa dan kalau memberitahukan kepada orang lain terdakwa dan keluarganya akan dibunuh ;
- Bahwa benar karena ketakutan lalu terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wib terdakwa pergi ke wali songo lalu ke bogor kemudian ke ciamis dengan meminjam uang kepada bahrul sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa kepergian terdakwa bukannya semata-mata karena ketakutan akan tetapi berdasarkan keterangan saksi adecharge mardeli apabila penghuni pondok diperiksa polisi maka dianggap salah dan disuruh pergi tanpa dibuktikan kebenarannya ;
- Bahwa benar Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi rosidi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang ;



- Bahwa benar kemudian saksi menuju ketempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting ;
- Bahwa benar kemudian saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan ;
- Bahwa benar saksi rosidi menerangkan dilokasi tempat penemuan mayat terdapat barang bukti berupa besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, lalu mayat tersebut oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;
- Bahwa benar mayat dalam keadaan luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka dalam keadaan ditutupi dengan ranting daun ;
- Bahwa saksi melihat dilokasi kejadian sekitar 4 meter dar mayat perempuan tersebut ada darah yang berceceran dan perut membesar;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui korban siti maisaroh meninggal dunia dari Rofiah ;
- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum yang oleh dr.Clarisa Finanda dokter pada RSUD Sampang dengan kesimpulan :
 - 1 Jenazah wanita usia antara dua puluh tahun sampai berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang ;
 - 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali



lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam ;

- PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut ;
 - ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan ;
- 3 Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher ;
- 4 Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu primair melanggar Pasal 340 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair apa bila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair ;

Menimbang bahwa untuk dapat didakwakan dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP harus memenuhi unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barang siapa



Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang

lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan benar hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 korban siti maisaroh pamit kepada istri saksi Samsuri yang merupakan mertua Korban siti maisaroh untuk bermalam dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh yaitu ibu kandung korban bersama dengan dua orang anak korban karena nenek korban siti maisaroh sedang sakit, dimana selama ini korban siti maisaroh dengan dua orang anaknya tinggal bersama dengan mertuanya yaitu saksi samsuri karena suami korban siti maisaroh yang bernama Subeiriyanto sedang bekerja di Malaysia ;

Menimbang bahwa sekitar jam 17.00 wib korban siti maisaroh sampai dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh dan langsung membawa nenek korban ke bidan desa untuk berobat, selanjutnya setelah pulang dari bidan desa sekitar pukul 22.00 wib korban



siti maisaroh berpamitan kepada saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh hendak pergi ke desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang dengan alasan untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau, karena sudah malam saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak mengizinkan untuk pergi lalu saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh menjemput anaknya yang sedang mengaji dan sesampainya pulang dari menjemput, saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak menemukan korban siti maisaroh dirumah hanya yang tinggal anaknya yang bernama ridho lalu saksi mencari keliling rumah namun sampai esok hari korban siti maisaroh tidak juga pulang ;

Menimbang bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon terdakwa untuk meminta diantarkan ke bidan desa di Jelgung Kec.Robatal Kab. Sampang dimana jarak antara rumah terdakwa dengan korban siti maisaroh adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer selanjutnya terdakwa datang menjemput korban siti maisaroh dengan menunggu disamping rumah ibu kandung korban lalu terdakwa dan korban siti maisaroh pergi berboncengan menuju desa jelgung kec.Robatal Kab. Sampang ;

Menimbang bahwa pada saat diperjalanan korban siti maisaroh bercerita pernah berhubungan badan dengan Zainuddin Al.sino satu kali dengan Rosidi satu kali lalu terdakwa meminta untuk korban siti maisaroh kembali pulang namun korban siti maisaroh tidak mau kembali dan mengatakan bahwa nanti ada saksi Zainuddin Al.sino ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah sampai di desa Bere Sabe Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab. Sampang datang saksi Zainuddin Al.sino lalu membawa korban siti maisaroh sementara terdakwa disuruh menunggu kemudian sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi Zainuddin Al.sino sendirian tanpa korban siti maisaroh sambil mengancam jangan memberitahukan kepada siapa-siapa dan kalau memberitahukan kepada orang lain terdakwa dan keluarganya akan dibunuh ;



Menimbang bahwa karena ketakutan lalu terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wib terdakwa pergi ke wali songo lalu ke bogor kemudian ke ciamis dengan meminjam uang kepada bahrul sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kepergian terdakwa bukannya semata-mata karena ketakutan akan tetapi berdasarkan keterangan saksi adecharge mardeli apabila penghuni pondok diperiksa polisi maka dianggap salah dan disuruh pergi tanpa dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang bahwa benar Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi rosidi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang kemudian saksi menuju ketempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting lalu saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan terdapat barang bukti berupa besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, pada mayat terdapat luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka kemudian oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan visum et repertum yang oleh dr.Clarisa Finanda dokter pada RSUD Sampang dengan kesimpulan :

- 1 Jenazah wanita usia antara dua puluh tahun sampai berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang ;
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis



kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam ;

- PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut ;
 - ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan ;
- 3 Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher ;
- 4 Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti benar bahwa tidak satu orang saksi pun yang melihat langsung dan menyaksikan terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya, semua saksi hanya mendengar tanpa mengetahui kebenarannya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukan terdakwa yang melakukan perbuatan sehingga korban siti maisaroh meninggal dunia ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di hadirkan barang bukti berupa print out dari handphone milik terdakwa dimana dari prin out tersebut tidak ditemukan pengakuan terdakwa kepada zainuddin alis sino bahwa terdakwa lah yang melakukan perbuatan terhadap korban siti maisaroh ;

Menimbang bahwa disamping itu pula berdasarkan visum at Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clarisa Finanda dengan kesimpulan bahwa kematian Korban siti maisaroh diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama dileher, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan barang bukti yang menjadi penyebab kematian korban



siti maisaroh yaitu berupa senjata tajam sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bukanlah pelaku sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut umum

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dikarenakan salah satu unsure dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum tidak terbukti maka terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama FAUZI Bin H.MUDESSIR, dengan segala identitas dan jati diri mereka telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 korban siti maisaroh pamit kepada istri saksi Samsuri yang merupakan mertua Korban siti maisaroh untuk bermalam dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh yaitu ibu kandung korban bersama dengan dua orang anak korban karena nenek korban siti maisaroh sedang sakit, dimana selama ini korban siti maisaroh dengan dua orang anaknya tinggal bersama dengan mertuanya yaitu saksi samsuri karena suami korban siti maisaroh yang bernama Subeiriyanto sedang bekerja di Malaysia ;

Menimbang bahwa sekitar jam 17.00 wib korban siti maisaroh sampai dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh dan langsung membawa nenek korban ke bidan desa untuk berobat, selanjutnya setelah pulang dari bidan desa sekitar pukul 22.00 wib korban siti maisaroh berpamitan kepada saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh hendak pergi ke desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang dengan alasan untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau, karena sudah malam saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak mengijinkan untuk pergi lalu saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh menjemput anaknya yang sedang mengaji dan sesampainya pulang dari menjemput, saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak menemukan korban siti maisaroh dirumah hanya yang tinggal anaknya yang bernama ridho lalu saksi mencari keliling rumah namun sampai esok hari korban siti maisaroh tidak juga pulang ;

Menimbang bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon terdakwa untuk meminta diantarkan ke bidan desa di Jelgung Kec.Robatal Kab. Sampang dimana jarak antara rumah terdakwa dengan

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



korban siti maisaroh adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer selanjutnya terdakwa datang menjemput korban siti maisaroh dengan menunggu disamping rumah ibu kandung korban lalu terdakwa dan korban siti maisaroh pergi berboncengan menuju desa jelgung kec.Robatal Kab. Sampang ;

Menimbang bahwa pada saat diperjalanan korban siti maisaroh bercerita pernah berhubungan badan dengan Zainuddin Al.sino satu kali dengan Rosidi satu kali lalu terdakwa meminta untuk korban siti maisaroh kembali pulang namun korban siti maisaroh tidak mau kembali dan mengatakan bahwa nanti ada saksi Zainuddin Al.sino ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah sampai di desa Bere Sabe Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab. Sampang datang saksi Zainuddin Al.sino lalu membawa korban siti maisaroh sementara terdakwa disuruh menunggu kemudian sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi Zainuddin Al.sino sendirian tanpa korban siti maisaroh sambil mengancam jangan memberitahukan kepada siapa-siapa dan kalau memberitahukan kepada orang lain terdakwa dan keluarganya akan dibunuh ;

Menimbang bahwa karena ketakutan lalu terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wib terdakwa pergi ke wali songo lalu ke bogor kemudian ke ciamis dengan meminjam uang kepada bahrul, kepergian terdakwa bukannya semata-mata karena ketakutan akan tetapi berdasarkan keterangan saksi adecharge mardeli apabila penghuni pondok diperiksa polisi maka dianggap salah dan disuruh pergi tanpa dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang bahwa benar Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi rosidi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang kemudian saksi menuju tempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting lalu saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian



datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan terdapat barang bukti berupa besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, pada mayat terdapat luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka kemudian oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan visum et repertum yang oleh dr.Clarisa Finanda dokter pada RSUD Sampang dengan kesimpulan :

- 1 Jenazah wanita usia antara dua puluh tahun sampai berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang ;
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam ;
 - PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut ;
 - ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan ;
- 3 Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher ;
- 4 Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti benar bahwa tidak satu orang saksi pun yang melihat langsung



dan menyaksikan terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya, semua saksi hanya mendengar tanpa mengetahui kebenarannya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukan terdakwa yang melakukan perbuatan sehingga korban siti maisaroh meninggal dunia ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di hadirkan barang bukti berupa print out dari handphone milik terdakwa dimana dari print out tersebut tidak ditemukan pengakuan terdakwa kepada zainuddin alis sino bahwa terdakwa lah yang melakukan perbuatan terhadap korban siti maisaroh ;

Menimbang bahwa disamping itu pula berdasarkan visum at Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clarisa Finanda dengan kesimpulan bahwa kematian Korban siti maisaroh diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama dileher, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan barang bukti yang menjadi penyebab kematian korban siti maisaroh yaitu berupa senjata tajam sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bukanlah pelaku sebagaimana yang didakwaan oleh jaksa Penuntut umum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dikarenakan salah satu unsure dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum tidak terbukti maka terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari kamis tanggal 31 Maret 2015 telah dilakukan musyawarah Majelis Hakim namun tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam undang-undang khususnya ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan bahwa bagi hakim dalam sistem



hukum Indonesia diberikan ruang dan hak untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda serta dimuatnya dalam putusan, baik dalam bentuk :

- a perbedaan pendapat hukum (*dissenting opinion*) yaitu adanya perbedaan *legal reasoning* yang bersifat prinsipil dari hakim minoritas dengan *legal reasoning* dari hakim mayoritas yang membawa pada perbedaan pada hasil suatu kasus (*outcome of case*). Dengan kata lain hakim minoritas sepenuhnya tidak sepakat dan tidak dapat mendukung putusan dari hakim mayoritas ;
- b perbedaan alasan hukum (*concurring opinion*), yaitu adanya perbedaan *legal reasoning* yang bersifat prinsipil dari hakim minoritas dengan *legal reasoning* dari hakim mayoritas namun tidak memiliki perbedaan pada hasil suatu kasus (*outcome of case*) yang disepakati oleh hakim mayoritas. Dengan kata lain hakim minoritas memiliki alasan hukum yang berbeda untuk mendukung putusan yang telah disepakati secara bulat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim di atas sepanjang menyangkut putusan atas diri terdakwa Hakim Anggota II memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang akan dikemukakan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya setiap putusan sebaiknya diambil dengan menggunakan mufakat, namun tidak berarti setiap hakim kehilangan hak kebebasan dan kemerdekaan, oleh karena bagaimanapun juga pendapat seorang hakim di dalam putusan, baik yang bersifat menyetujui maupun menolak kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah majelis hakim, adalah erat kaitannya dengan pertanggungjawaban hakim secara individual, walaupun putusan yang diambil tetap secara kolektif;



Menimbang, bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum maka putusan tersebut bukan lagi menjadi milik pengadilan (hakim), akan tetapi milik masyarakat, sehingga pertanggungjawaban seorang hakim tidak semata dalam konteks hubungannya kepada masyarakat dimana ia bertugas, namun terutama lagi adalah hubungan pertanggung jawabannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah putusan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat hukum maupun alasan hukum adalah hal yang sangat wajar dalam pola pemikiran hukum yang dinamis dan merdeka, dan dengan membuka atau mempublikasi *dissenting/ concurring opinion* sebagai bagian satu kesatuan dari putusan peradilan memberikan peluang bahwa masyarakat dapat berpendapat dan mengkritik secara bebas sebagai bagian masukan yang informatif bagi lembaga peradilan itu sendiri, sekaligus menunjukkan kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara ;

Menimbang, bahwa di dalam bukunya Indriyanto Seno Adji, SH., MH.: Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, menyatakan bahwa suatu kebebasan peradilan akan menempatkan soal *dissenting opinion* sebagai bagian dari sikap korektif terhadap kekuarungannya dalam proses penegakan hukum, perlu disadari juga bahwa pendapat yang berbeda tidak menentukan benar tidaknya pendapat tersebut, tetapi obyektivitas opini diserahkan kepada publik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, dan Hakim anggota II setuju dan sepakat dengan Hakim Ketua dan Hakim anggota I bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 340 KUHP, maka hakim anggota II langsung mempertimbangkan dakwaan subsidairnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan Sengaja;
- 3 Menghilangkan nyawa orang lain;

ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**BARANG SIAPA**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**BARANG SIAPA**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**BARANG SIAPA**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**BARANG SIAPA**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sampang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang dan Wakil Pengadilan Tinggi Surabaya berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan terdakwa di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang adalah terdakwa **Fauzi Bin H. Mudessir** maka jelaslah sudah pengertian “**BARANG SIAPA**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Fauzi Bin H. Mudessir** yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “**BARANG SIAPA**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja:

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan sengaja akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain:

Bahwa pertama-tama Hakim anggota II akan mempertimbangkan apakah benar korban Siti Maisaroh telah meninggal dunia;

Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi Samsuri, saksi Nur Biyeh, saksi Sumaideh dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 mendapatkan kabar atau berita dari Kepala Desa Gunung Kesan bahwa ada kabar bahwa mayat perempuan yang ditemukan pada tanggal 15 Oktober 2015 yang sebelumnya saksi-saksi dengar tersebut dinyatakan bahwa bernama Siti Maisaroh yang tidak lain adalah menantu saksi Samsuri dan saksi Sumaideh, dan setelah saksi Samsuri melihat kerumah sakit dan meyakini bahwa benar mayat tersebut adalah menantunya, karena saksi Samsuri melihat pada ciri-ciri jari-jari kuku korban yang ada kuteknya, serta menggunakan celak dan kaos yang dikenakan korban;
- Bahwa setelah meyakini bahwa mayat perempuan tersebut adalah benar menantunya, maka saksi Samsuri mengabari atau memberitahu keluarga nya bahwa menantunya telah meninggal dalam keadaan tubuh yang ada beberapa luka atau telah dibunuh;
- Bahwa saksi Samsuri dan saksi Sumideh dipersidangan menerangkan bahwa menantunya atau Siti Maisaroh tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2015 minta ijin pada saksi Sumideh untuk pulang dan menginap di rumah ibunya, karena neneknya sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi Nur Biyeh dipersidangan menerangkan bahwa pada sore hari sekitar pukul 17.00 wib anaknya, yakni Siti Maisaroh datang kerumah saksi bersama anaknya yang kecil yang bernama Ridho berniat menginap dirumah saksi karena nenek Siti Maisaroh dalam keadaan sakit, dan pada waktu malam hari setelah Sholat Isya, Siti Maisaroh meminta ijin untuk pergi ke Desa Jelgung, Kecamatan Robatal untuk mencari syarat hendak bekerja keluar pulau, namun oleh saksi tidak diijinkan, dan selanjutnya saksi Nur Biyeh pergi menjemput anaknya yang sedang mengaji dirumah tetangganya, dan pada saat kembali Siti Maisaroh sudah tidak ada dirumah dan saksi tidak mengetahui kemana perginya dan bersama

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



siapa saksi tidak mengetahui hingga keesokan hari tidak ada kabar apapun dari Siti Maisaroh, dan oleh karena Ridho anaknya menanyakan ibunya yakni siti maisaroh, maka saksi menelepon besannya atau mertua Siti Maisaroh dan dikatakan tidak ada, dan Samsuri menanyakan tentang motor yang dibawa oleh Siti Maisaroh, serta Samsuri meminta saksi Nur Biyeh untuk mencari Siti Maisaroh dirumah bapaknya di Bangkalan, dan setelah dicari di rumah bapaknya pun siti Maisaroh tidak ada dan keesokan harinya saksi mendapatkan kabar dari besannya bahwa Siti Maisaroh telah menjadi mayat;

- Saksi Nur Biyeh menerangkan bahwa benar mayat yang diperlihatkan dirumahsakit tersebut adalah benar mayat anaknya Siti Maisaroh, karena saksi mengenal pakaian, serta sarung yang dikenakan adalah baju dan sarung yang terakhir kali sebelum Siti Maisaroh hilang atau pergi dari rumah saksi;
- Bahwa keterangan saksi Samsuri, saksi Nur Biyeh dan saksi Sumideh yang menerangkan bahwa Siti Maisaroh telah meninggal dunia hal mana telah dikuatkan dengan *Visum et Repertum* Nomor 56/REKMED/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015 terhadap korban meninggal dunia atas nama Siti Maisaroh Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas maka terbukti korban Siti Maisaroh telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi penyebab kematian korban?

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 56REKMED/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015 terhadap korban meninggal dunia atas nama Siti Maisaroh, mengalami luka lebam menetap pada leher, punggung, pantat, paha bagian belakang,serta dada dan paha sebelah kanan, dan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi, dan ditemukan tanda-tanda pembusukan berpa kulit mudah terkelupas dengan sedikit penekanan dan polaseperti marbel pada kulit, serta pada leher terdapat luka terbuka pada leher



memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter, dan empatbelas sentimeterkali delapan sentimeter, dan terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata, dan tulang leher terlihat bekas luka;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa yang menyebabkan kematian korban Siti Maisaroh?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak melihat langsung peristiwa kejadian yang mengakibatkan korban Siti Maisaroh meninggal dunia;

Bahwa, apakah oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak melihat langsung terjadinya suatu perbuatan yang mengakibatkan korban Siti Maisaroh meninggal dunia menjadikan dasar bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini tidak bersalah ataukah bukan pelakunya?

Bahwa, dalam Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Bahwa, adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP (1) ialah:

- A Keterangan Saksi;
- B Keterangan Ahli;
- C Surat;
- D Petunjuk;
- E Keterangan Terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;



Menimbang, bahwa telah dihadirkan saksi-saksi, yakni saksi Samsuri, saksi Nur Biyeh, saksi Rofiah, saksi Sumaideh, saksi Zainuddin als. Sino, saksi Rosidi, saksi dr. Clarisa Finanda, serta saksi Bahrul Bin Irman;

Bahwa, dari 8 (delapan) saksi yang hadir dipersidangan, yang menerangkan bahwa mengetahui pelaku dalam hilangnya nyawa atau matinya korban Siti Maisaroh di persidangan adalah saksi Bahrul Bin Irman, dimana sesuai keterangan saksi dipersidangan pada tanggal 16 Februari 2016, bahwa dalam persidangan tersebut Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu kepada saksi Bahrul Bin Irman dan pertanyaan Penuntut Umum adalah Coba terangkan dengan benar sehubungan saudara dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa Fauzi, dan saksi Bahrul bin Irman menjawab bahwa *Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa menelpon saksi untuk bertemu kemudian saksi datang kerumahnya Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi minta tolong untuk pinjam uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian saksi pulang kerumahnya sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa datang kerumahnya saksi dengan mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih dan terdakwa bercerita kepada saksi untuk melarikan diri ke **Bandung karena habis membunuh Siti Maisaroh** dan oleh karena saksi sendiri tidak punya uang saksi mencari pinjaman ketemannya yang bernama Subaidi dapat Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Terdakwa tidur dirumahnya, kemudian pagi harinya hari Minggu sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa minta tolong diantarkan ke Terminal Pamekasan dengan menggunakan sepeda motornya saksi setelah sampai di Terminal Pamekasan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki Bus jurusan Bungurasih Surabaya dan saksi pulang kerumahnya;*



Bahwa, dipersidangan saksi Bahrul Bin Irman juga menerangkan bahwa dirinya mengetahui dari terdakwa alasan yang mengakibatkan terdakwa membunuh korban Siti Maisaroh adalah karena terdakwa diancam oleh korban Siti Maisaroh untuk bertanggungjawab atas kehamilannya dan meminta untuk dinikahi sedangkan korban Siti Maisaroh telah mempunyai suami, dan saksi Bahrul baru mengetahui apabila korban Siti Maisaroh telah bersuami setelah diberitahu oleh terdakwa, yang saksi ketahui hanya korban Siti Maisaroh memang berpacaran dengan terdakwa;

Bahwa, setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa diantar oleh saksi Bahrul ke terminal Pamekasan dan naik bis menuju kota Bandung, dan saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap setelah sekira 10 hari setelah kepergiannya ke Bandung;

Bahwa, keterangan saksi Bahrul Bin Irman tersebut dibantah oleh terdakwa, dan menurut terdakwa tidak pernah bercerita pada saksi dan yang benar saksi member pinjaman uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Penyidik pihak Kepolisian bahwa selain saksi Bahrul bin Irman dan saksi Zainuddin alias Sino serta terdakwa sendiri mengakui bahwa terdakwalah yang menghilangkan nyawa korban Siti Maisaroh;

Bahwa, saksi Zainuddin alias Sino dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan perbuatan pada diri Siti Maisaroh, yang saksi ketahui adalah bahwa Siti Maisaroh pernah curhat pada saksi bahwa korban Siti Maisaroh telah berpacaran dengan terdakwa;

Bahwa, dipersidangan saksi Zainuddin alias Sino ditanya tentang keterangan saksi di hadapan penyidik yang menerangkan bahwa terdakwa sempat menelepon saksi dan mengatakan bahwa terdakwalah yang membuat korban Siti Maisaroh meninggal

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



dunia, dan atas keterangan saksi dipenyidik tersebut saksi menyatakan bahwa keterangan saksi di penyidik tersebut tidak benar, karena saksi tidak pernah ememberikan keterangan yang demikian, dan dalam kesempatan persidangan lain telah dihadirkan pula R. Sukardono, K, S.H. selaku penyidik pembantu atau sebagai saksi Verbalisan yang melakukan pengambilan keterangan pada diri saksi Zainuddin alias Sino, dan dr keterangan saksi Verbalisan tersebut didapati bahwa saksi Zainuddin alias Sino tersebut tidak dalam paksaan ancaman kekerasan, dan apabila tertekan tersebut adalah oleh karena terkejut telah dijadikan saksi;

Bahwa, keterangan terdakwa Fauzi Bin H. Mudessir di persidangan tersebut ternyata berbeda dengan keterangannya di Berita Acara Penyidikan, di mana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut, terdakwa Fauzi Bin H. Mudessir menerangkan;

- Bahwa pada pertanyaan di poin ke 15 terdakwa menerangkan bahwa pada intinya terdakwa mengajak korban Siti Maisaroh di Desa Torjunan Robatal, Kabupaten Sampang, korban diajak untuk menggugurkan kandungan dari korban Siti Maisaroh pada dukun pijat, dan ditempat itulah terdakwa melakukan pemukulan pada diri Siti Maisaroh dengan menggunakan besi warna krom dari tas yang dibawa terdakwa dan dipukulkan kepada kepala Siti Maisaroh, dan pada waktu itu Siti Maisaroh belum mati dan hanya mengerang kesakitan sehingga terdakwa mengambil pisau dan menyembelih korban Siti Maisaroh sebanyak dua kali, dan selanjutnya terdakwa menyeret korban Siti Maisaroh dan selanjutnya terdakwa mengambil daun beserta rantingnya dan menutupi tubuh korban Siti Maisaroh;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Siti Maisaroh terdakwa mengambil HP milik korban Siti Maisaroh jenis Nokia warna merah dan membuangnya kearah utara (dengan cara melempar), sedangkan pisau juga



terdakwa buang kearah barat, kemudian terdakwa pergi kearah timur meninggalkan mayat Siti Maisaroh;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada diri korban Siti Maisaroh oleh karena merasa dijebak korban untuk dimintai pertenggunganjawab atas kehamilan yang sudah berusia 1.5 bulan, sedangkan terdakwa Cuma satu kali melakukan dan itupun dari kejadian belum ada seminggu;
- Keterangan terdakwa pada poin 28 atas pertanyaan penyidik terdakwa menjawab, cara terdakwa memberitahukan pada temannya yang bernama Bahrul atau Bahrullah adalah : pada hari Sabtu 17 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi Bahrul melalui Handphone dan mengatakan bahwa saya ada perlu dan mau kerumahnya, setelah Bahrul mengijinkan saya langsung berangkat kerumah Bahrul menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan sekira pukul 22.00 wib saya tiba dirumah Bahrullah kemudian saya bercerita kepada Bahrul kalau saya ingin minta bantuan berupa pinjaman uang untuk berangkat ke Jakarta kemudian Bahrul bertanya “ada apa? Saya jawab “saya punya masalah, sebenarnya saya yang membunuh Maisaroh” Bahrul kaget mendengar hal itu dan dia berkata “kenapa kamu bisa seperti itu (membunuh)? Saya jawab “soalnya saya merasa Siti Maisaroh menjebak saya, dia mengatakan hamil karena saya dan mengajak kabur dengan saya” kemudian Bahrul menjawab “berarti kamu dijebak oleh Siti Maisaroh ya sudah nanti saya carikan uang, yang penting hati-hati disana (Jakarta)” keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 05.30 wib saya diantar bahrul berangkat menuju terminal dimana Bahrul mengantar saya menggunakan sepeda motor Vario warna putih dan sesampainya di terminal saya langsung naik ke bus dan Bahrul memberikan saya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Bahwa, di persidangan, terdakwa Fauzi Bin H.Mudessir telah mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidikan tersebut dengan alasan memberikan keterangan tersebut dibawah tekanan dan paksaan dari petugas Kepolisian, dan sebelum member keterangan dipenyidik terdakwa juga mendapatkan beberapa ancaman lewat HP miliknya dari orang yang tidak ia ketahui untuk meminta kepada terdakwa mengakui perbuatan tersebut;

Bahwa, dipersidangan terdakwa memberikan keterangan:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa ditelpon oleh Siti Maisaroh (korban) disuruh datang kerumahnya minta tolong untuk periksa ke Bidan di Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, kemudian Terdakwa Fauzi mendatangnya kerumahnya dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter dan terdakwa menunggu diluar sebelah rumahnya, kemudian berangkat dengan tujuan ke Bidan Jelgung sampai dipertengahan jalan oleh Terdakwa disuruh balik namun korban Siti Maisaroh tidak mau kembali dan bilang nanti ada Zainuddin al. Sino, kemudian Zainuddin Al. Sino datang dan berhenti di Dusun Bere' Sabe, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, lalu Siti Maisaroh dengan Zainuddin turun kebawah sedangkan terdakwa Fauzi menunggu diatas, tidak lama datang Zainuddin al. Sino dengan mengancam Terdakwa apabila Terdakwa Fauzi memberitahukan kepada orang lain Terdakwa maupun keluarganya akan dibunuh oleh Zainuddin al. Sino;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengantarkan Siti Maisaroh diperjalanan dan ditempat kejadian keadaan sepi dan waktu itu sudah ada Zainuddin al. Sino dan yang memberhentikan Terdakwa sendiri;



- Bahwa Sewaktu bertiga dilokasi Zainuddin Al. Sino bilang kepada Terdakwa disuruh menunggu dan nanti Siti Maisaroh akan dibawa pulang kemudian Siti Maisaroh dibawa oleh Zainuddin al. Sino;
- Bahwa kurang lebih 1 jam Zainudiidn al. Sino datang ke terdakwa , lalu Zainuddin Al. Sino mengancam Terdakwa sambil membawa pisau dengan ada bekas darahnya;
- Bahwa terdakwa benar pernah meminta tolong kepada Rofiah untuk menghapus fotonya di HP milik korban Siti maisaroh;
- Bahwa terdakwa telah ditembak oleh pak Polisi dan dalam perjalanan menuju Sampang dengan kepala ditutup;

Bahwa atas keterangan yang berbeda-beda tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi Bahrul bin Irman yang telah disumpah oleh penyidik, serta dipersidangan terdakwa telah mengakui bahwa benar ia telah ketakutan dan akhirnya melarikan diri ke Kabupaten Ciamis yang menurut terdakwa karena rasa ketakutan kepada ancama Zainuddin alias Sino Hakim anggota II menilai sangatlah tidak beralasan, hal tersebut oleh karena terdakwa dipersidangan tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa diancam oleh Zainuddin alias Sino dan serta merta apabila dia tidak bersalah seperti yang dia bantah atas keterangan saksi Bahrul yang merupakan temannya sendiri dan yang telah membantu terdakwa untuk mendapatkan uang guna dipergunakan untuk melarikan diri serta jika dia telah mengetahui siapa pembunuhnya seperti yang disampaikan di persidangan bahwa pelakunya adalah Zainuddin alias Sino di penyidikan justru terdakwa yang mengakui? Dan pengakuan yang dilakukan terdakwa di penyidikan sama persis dengan keterangan yang saksi Bahrul berikan di penyidikan maupun dipersidangan, dan kenapa terdkawa yang

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



melarikan diri sedangkan Zainuddin alias Sino tetap berada di Sampang dan tidak pergi kemana-mana;

Bahwa, keterangan saksi Bahrul yang dibenarkan oleh terdakwa hanyalah mengenai meminjamkan uang saja dan bukan alasan dia yang menjadikan membutuhkan uang untuk kepergiannya, dan pada saat keterangan terdakwa Hakim anggota II bertanya kepada terdakwa “ jika terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan korban Siti Maisaroh kenapa terdakwa mau menjemput Siti Maisaroh dan mengantarkannya dan diperjalanan sesuai keterangan terdakwa telah ditunggu oleh Zainuddin alias Sino” dan terdakwa menjawab bahwa oleh karena terdakwa akan dikenalkan dengan adik korban Siti Maisaroh;

Bahwa, terdakwa pada saat ditannya apa alsannya meminta kepada saksi Rofiah untuk menghapus foto-foto terdakwa di HP milik korban Siti Maisaroh apabila tidak memiliki hubungan apapun dengan korban Siti Maisaroh, terdakwa menjawab takutnya foto terdakwa ada di HP milik korban Siti Maisaroh meskipun terdakwa sendiri tidak yakin apakah fotonya ada di HP milik korban Siti maisaroh;

Bahwa, jawaban yang diberikan oleh terdakwa berbeda dengan keterangan saksi Rofiah dipersidangan, dimana saksi Rofiah memberikan keterangan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 terdakwa telah menelepon saksi Rofiah dan dalam kesempatan tersebut, saksi Rofiah mengatakan kepada terdakwa kasihan kondisi Siti Maisaroh yang meninggal dengan tubuh luka bacokan, dan waktu itu terdakwa menjawab “Astaghfirulloh, tega sekali orang yang telah melakukan perbuatan itu” dan selanjutnya terdakwa justru meminta tolong kepada saksi Rofiah untuk menghapus foto-fotonya di HP milik korban Siti Maisaroh;



Bahwa, selanjutnya yang dilakukan oleh Rofiah adalah datang kerumah korban Siti maisaroh dan meminjam HP milik Korban kepada adiknya dan setelah di cek foto-foto terdakwa tidak ada HP milik korban Siti Maisaroh;

Bahwa, atas perbedaan keterangan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan yang saksi berikan di persidangan, Hakim anggota II berpendapat bahwa jika benar terdakwa mengetahui Zainuddin alias Sino yang membunuh korban Siti Maisaroh kenapa terdakwa yang ketakutan sehingga meminta kepada saksi Rofiah untuk menghapus foto-fotonya di HP milik korban Siti Maisaroh;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga tidak bisa membuktikan kepada majelis Hakim masalah penembakan dan paksaan yang dilakukan oleh penyidik, sedangkan keterangan terdakwa di berita acara penyidik tersebut adalah sama seperti pada saat dikonfirmasi oleh Jaksa Penuntut Umum saat dimintai keterangan maka bantahan terdakwa atas keterangannya dipenyidikan haruslah dikesampingkan;

Bahwa, oleh karena pencabutan Berita Acara Penyidikan tidak beralasan, maka berdasarkan yurisprudensi:

- Tanggal 23 Februari 1960, Nomor 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan “*Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa*”;
- Tanggal 25 Februari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961, dan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kr/1961, yang menegaskan “*Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan*”;

Bahwa, yang dimaksud dengan surat menurut Asse-Anema (andi Hamzah,2002:63 surat-surat adalah sesuatu yang mengandng tanda-tanda baca yang



dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran, sedangkan menurut I. Rubini dan Chaidir Ali (taufiqul Hulam, 2002;63) bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran diwujudkan dalam suatu surat, dan dalam KUHP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 yang berbunyi surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah;

Bahwa, dalam perkara ini barang bukti pisau yang telah diterangkan oleh terdakwa di penyidik bahwa setelah menyembelih korban Siti Maisaroh, terdakwa membuang Pisau yang telah ia gunakan untuk menyembelih korban Siti Maisaroh, dan sesuai dengan bukti surat nomor : DPB/95/X/2015/Reskrim tentang laporan Daftar Pencarian Barang;

Bahwa, Pasal 187 Kuhap mengenai Surat yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dikaitkan dengan keterangan saksi Bahrul, saksi Rofiah serta penyidik yang memeriksa terdakwa di penyidikan telah disumpah secara jabatannya dan terdakwa pada saat diperiksa di penyidik telah mengakui membunuh korban Siti Maisaroh maka alat bukti surat telah memenuhi alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP;

bahwa, Hakim anggota II berpendapat pencabutan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan tersebut tanpa alasan yang sah dan karenanya *mutatis mutandis* merupakan bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977, Nomor 177 K/Kr/1965 ditegaskan "*Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa*";

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Bahrul tersebut senada dan menguatkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan



yang telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu dalam perkara ini telah terdapat dua alat bukti petunjuk, sehingga minimal dua alat bukti telah terpenuhi;

Bahwa, bukti **petunjuk** dalam kasus ini adalah adanya keterangan saksi yang disumpah, surat, serta keterangan terdakwa menurut Hakim anggota II telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa seseorang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja;

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa tindak pidana “Pembunuhan” merupakan “*opzettelijk delict*” atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak



mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia *menginsyafi* bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau



akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid* , hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)* ” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan, maka alasan utama Terdakwa menghilangkan nyawa korban Siti Maisaroh tersebut oleh karena merasa dijebak korban Siti Maisaroh untuk menikahinya karena hamil padahal terdakwa merasa bahwa anak yang berada dalam kandungan korban tersebut bukanlah hasil perbuatan hubungan badan dengan terdakwa melainkan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa latar belakang tersebut, dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur delik sebelumnya maka Hakim anggota II berpendapat kematian korban tersebut memang dari awal merupakan tujuan dari Terdakwa, selain itu dilihat dari usia serta kapasitas Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kapasitas yang cukup untuk mengetahui bahwa kejahatan pembunuhan tentunya memiliki ancaman hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Anggota II berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
- 2 Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- 3 Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akal nya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu terdakwa Fauzi Bin H. Mudesser telah berusia sekira 20 tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa serta identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Penyidikan, berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pembunuhan, dengan



itu *mutatis mutandis* terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik pada pertimbangan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Hakim Anggota II menilai perbuatan terdakwa yang emnghilangkan nya korban Siti Maisaroh tersebut bukan karena adanya perintah Undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya haruslah dipahami masyarakat Madura secara keseluruhan merupakan masyarakat agamis, di mana norma-norma hukum Islam berlaku dalam kehidupan keseharian mereka. Nilai-nilai Islam menjadi salah satu sifat yang mendefinisikan orang Madura. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa orang Madura berjiwa Islam terdapat dalam ungkapan ***abantal syahadat, asapo iman, apayung Allah (dalam kehidupan mereka memakai syahadat sebagai alas kepala, berselimut iman, dan berlindung kepada Allah, niscaya akan selamat)***. Menghina agama sama halnya menyinggung harga diri (*apote tolang*), hukumnya adalah mati. Status seseorang bagi orang Madura dilihat dari kadar ke-Islaman yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang berdasarkan identitasnya beragama Islam dan bersuku Madura melakukan pembunuhan terhadap korban yang juga beragama Islam dan bersuku Madura serta dilakukan pula di Madura, jelas telah merusak tatanan kehidupan masyarakat Madura yang agamis. Kerusakan mana disebabkan Terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan norma hukum Islam khususnya tercantum dalam beberapa ayat suci Al Qur'an, antara lain:

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- **Membunuh manusia tanpa sebab yang benar hukumnya haram** sebagaimana surat Al An'aam ayat (151): Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya);
- **Membunuh seorang manusia seakan-akan membunuh seluruh manusia** sebagaimana surat Al Maa'idah ayat (32): Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya;
- **Balasan membunuh mukmin dengan sengaja adalah jahanam** sebagaimana surat An Nisaa' ayat (93): Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan subsidair Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut diatas disampaikan oleh Hakim anggota II untuk mengambil langkah Dissenting opinion atas putusan perkara terdakwa Fauzi Bin Mudesser oleh karena Hakim anggota II berkeyakinan bahwa terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Siti Maisaroh berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa FAUZI Bin MUDESSIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, sedangkan selama dalam proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 191 ayat (3) jo pasal 192 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus segera dikeluarkan (dibebaskan) dari tahanan ;

Menimbang, bahwa Selain itu pula sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebankan pada Negara;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP dan peraturan
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR tersebut diatas oleh karena itu dari semua dakwaan ;
- 3 Memulihkan hak terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos (jersey) bertuliskan AON warna merah ;
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermitif batik ;
 - 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis ;
 - 1 (satu) sandal warna coklat ;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink
 - 1 (satu) buah besi warna krom ;
 - 1 (satu) ranting pepohonan yang sudah kering ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum



6 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 oleh PURNAMA,SH. sebagai Hakim Ketua, DARMO WIBOWO M,SH.MH dan TRIU ARTANTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOAFI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh HERONIKA SETIAWATY,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Sampang, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Tdd.

DARMO WIBOWO M,SH.MH

ttd.

TRIU ARTANTI,SH

Hakim Ketua,

Ttd.

PURNAMA,SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

MOAFI

Mengetahui

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Negeri Sampang

Panitera,

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUFRI, SH.MH.

Nip. 196207151988031005

